



KONSTITUSI

UNDANG-UNDANG
COVID-19

BERLAKU DUA TAHUN



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 177 ■ November 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ardiansyah Salim
Hani Adhani
Immanuel B. Hutasoit
Wahyu Nugroho

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Berbagai informasi terangkum dalam Majalah Konstitusi Edisi November 2021. Salah satu informasi yang paling menarik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian UU No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (UU Covid-19).

Melalui Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020, MK dalam pertimbangan hukumnya memutuskan UU Covid-19 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan. Mahkamah dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan undang-undang *a quo* secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian atas segala ketentuan dalam undang-undang ini yang hanyalah dalam rangka menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga keberlakuan UU ini harus dikaitkan dengan status kekarurutan yang terjadi karena pandemi tersebut.

Sebagaimana diketahui, permohonan pengujian UU Covid-19 ini diajukan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) serta Pemohon perorangan yaitu Desiana Samosir, Muhammad Maulana, dan Syamsuddin Alimisyah. Para Pemohon menguji secara formil dan materil UU Covid-19 yang dinilai melanggar hak konstitusional para Pemohon.

Tak ayal Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tersebut kami jadikan "Laporan Utama" Majalah Konstitusi Edisi November 2021. Selain itu, dalam "Ruang Sidang" dibahas mengenai Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang uji materil UU Minerba. Pada rubrik "Hi MK" kali ini, membahas mengenai kerja sama MKRI dengan Belanda.

Para pembaca juga disuguhkan beragam informasi menarik tersaji secara apik dalam rubrik-rubrik tetap. Baik "Editorial", "Ruang Sidang", "Aksi", "Jendela", "Opini", "Kilas Perkara" dan lainnya.

Demikian pengantar singkat redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca kepada para pembaca setia Majalah Konstitusi. Salam Konstitusi!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



12

LAPORAN UTAMA

MK PANGKAS “HAK IMUNITAS” ANGGOTA KSSK DALAM UU PENANGANAN COVID-19

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (UU Penanganan Covid-19) menuai kontroversi. Salah satunya karena Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 menyebut Pemerintah/Lembaga Anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXPOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **10**
- KILAS PERKARA **30**
- DAFTAR PUTUSAN **30**
- AKSI **38**
- KILAS AKSI **58**
- PUSTAKA KLASIK **62**
- RISALAH AMENDEMEN **64**
- JEJAK KONSTITUSI **66**
- TELAAH **68**
- HI MK **72**

38 AKSI



MERAJUT KEMBALI SILATURAHMI KONSTITUSI

62 PUSTAKA KLASIK



MEMBATASI WAKTU KEBERLAKUAN UU COVID

Salah satu yang menarik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2019 ialah berkaitan dengan amar terhadap Pasal 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid).

MK menyatakan Pasal 29 dimaksud inkonstitusional bersyarat dan 'mengubah' makna ketentuan Pasal 29 yang semula berbunyi, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" menjadi "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD".

Pemahaman sederhana dari amar tersebut, MK sedang menegaskan bahwa perlunya memproklamkan awal dan akhir dari suatu kondisi 'ke darurat' yang meniscayakan pemberlakuan hukum (undang-undang) untuk menyelesaikan dengan segera kondisi ke darurat itu, yaitu pandemi Covid-19. Pesan utamanya, UU Covid sebagai *emergency law* telah ditetapkan. Namun, ada batas waktu keberlakuan, yakni sampai dengan sejak adanya pengumuman Presiden bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir. Lebih lanjut, MK memberikan batasan bahwa pengumuman Presiden itu harus diproklamkan paling lambat akhir tahun ke-2 sejak Perpu diberlakukan. Artinya, jika Perpu berlaku sejak 2020, maka pada akhir 2022, Presiden suka tidak suka harus membuat pengumuman apakah status pandemi Covid-19 berakhir atau berlanjut. Yang penting ada proklamasinya, baik akan diakhiri atau dilanjutkan.

Mandat konstitusional MK, sekiranya status pandemi Covid-19 diumumkan belum berakhir atau masih akan berlanjut, UU Covid masih boleh diberlakukan, tetapi perihal alokasi anggaran dan penentuan batas defisit

anggaran untuk penanganan Covid-19, Presiden tidak lagi boleh menetapkan sendiri, melainkan harus dengan persetujuan DPR dan melibatkan pertimbangan DPD.

Putusan tersebut seolah sedang mengonfirmasi teori bahwa pada saat negara dalam kondisi normal, berlaku hukum tata negara biasa. Maksudnya, sistem norma hukum berlaku atas dasar UUD dan piranti perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Sementara, dalam "kondisi darurat", berlaku hukum tata negara darurat. Dalam "kondisi darurat" timbul ketidakpastian, sementara ketidakpastian itu harus lekas "dijinakkan". Karenanya, timbul kebutuhan melakukan normalisasi, antara lain melalui penciptaan aturan hukum yang dirancang untuk mengatasi "kondisi darurat". Perpu (yang kemudian ditetapkan menjadi UU Covid) itu dilahirkan sebagai respon untuk mengantisipasi ke darurat.

Akan tetapi masalahnya, UU Covid-19 tidak memuat batas waktu keberlakuan, sehingga terbuka untuk diberlakukan sampai kapanpun, bahkan dalam kondisi ke darurat telah usai sekalipun. Ini yang juga menjadi persoalan. Tidak adanya pemuatan batas waktu yang tegas dalam UU Covid memberikan dampak signifikan tentang batas waktu keberlakuan keadaan darurat yang merupakan substansi utama karena karakteristik yang dimiliki oleh UU Covid yang berasal dari Perpu dimaksudkan untuk mengatasi ke darurat akibat pandemi Covid-19.

Ketika status pandemi Covid-19 sudah dinyatakan berakhir, maka itu pula batas akhir waktu keberlakuan UU Covid-19. Melalui putusan ini, MK seolah hendak menegaskan bahwa satu hal yang teramat penting dipedomani, yaitu hal substantif dalam "kondisi darurat" terletak pada titik 'apa yang harus dilakukan', dijaga agar jangan digeser ke titik 'apa yang bisa dilakukan secara sah' (Goldsmith, 2009). Dengan kata lain, tidak boleh terjadi, "kondisi darurat" yang seharusnya bersifat sementara, kemudian justru dimelarkan menjadi panjang sedemikian rupa untuk alasan-alasan penguatan kekuasaan. Jangan sampai, praktik "pengecualian" dalam "kondisi darurat" tidak lagi merupakan "pengecualian" terhadap aturan, melainkan sudah menyerupai aturan itu sendiri (Sherwood, 2017).

Sekali lagi, tatkala pandemi Covid-19 berhasil diatasi, status ke darurat dihapus dan negara kembali dalam kondisi normal. Maka, pada saat bersamaan, segala langkah yang bersifat luar biasa, seperti halnya dengan memberlakukan UU Covid-19, harus pula diakhiri dan tak boleh diteruskan. Salam Konstitusi!



APRESIASI SIDANG MK MEMANFAATKAN TEKNOLOGI

Saya mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menyelenggarakan pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan, meski Corona Virus Diseases 19 (Covid-19) masih merebak di tengah masyarakat. Selain itu, MK juga telah memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan persidangan. Oleh karena itu, dalam hal pengajuan permohonan, beberapa perkara terakhir yang diterima oleh MK juga telah diajukan secara online. Karena saya melihat MK telah memanfaatkan teknologi video conference dengan para pihak yang berperkara. Saya berharap dengan situasi pandemi menyebarnya Covid-19 saat ini, MK tetap bisa menggelar sidang dengan memanfaatkan teknologi canggih agar persidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya

Aditya Satria
Surabaya

SIDANG MK VIA VIDEO CONFERENCE

Himbauan pemerintah terhadap masyarakat untuk tetap di rumah dan bekerja dari rumah demi menekan penyebaran virus corona. Hal ini juga telah dilakukan oleh MK dengan melaksanakan work from home sebagai upaya memberantas virus corona tersebut. Langkah yang dilakukan oleh lembaga peradilan ini sangat tepat, namun jangan sampai perkara yang telah memasuki tahap persidangan menjadi menumpuk nantinya, sehingga akan menjadi pekerjaan rumah bagi MK. Namun seiring berjalannya waktu MK telah menggelar sidang secara online melalui video conference, termasuk sidang pengucapan putusan yang kemarin sudah dilakukan oleh MK yakni dengan sidang jarak jauh atau online. Karena saya melihat MK telah menjalankan dan memperhatikan mengenai protokol kesehatan terutama physical distancing bagi pegawai MK dan Hakim Konstitusi.

Atika Dewi
Bogor

SIDANG MK SECARA ONLINE


Saya melihat Mahkamah Konstitusi (MK) telah siap menggelar sidang secara daring (online) khusus untuk perkara-perkara penting yang tidak mengharuskan Pemohon hadir dalam ruang persidangan untuk mencegah penularan wabah Covid-19. Karena sejauh ini MK telah melaksanakan persidangan bahkan putusan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu kesiapan majelis hakim ketika hadir dalam ruang sidang dan melakukan persidangan, ini menunjukkan keseriusan MK dalam melaksanakan tugasnya. Semua yang telah dilakukan oleh MK telah disiapkan secara matang agar memenuhi hukum acara dan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak. Saya berharap semoga sidang online yang telah digelar oleh MK sejauh ini bisa konsisten dan terselenggara dengan baik hingga sidang pengucapan putusan.

Aina Lutfiyanti
Bekasi

SIDANG MK SESUAI PROTOKOL KESEHATAN

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sejumlah permohonan pengujian undang-undang selama masa pandemi Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19). Sejalan ini MK juga telah memutuskan untuk menggelar persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pleno MK namun tetap memperhatikan penjarakan fisik (physical distancing). Hal itu tentunya telah disepakati bersama. Selain itu MK juga melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Meskipun proses persidangan akan dilakukan secara langsung, tetapi penjarakan fisik akan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal tersebut juga sebagai contoh kepada masyarakat bahwa MK menaati peraturan pemerintah.

Dino Wahyudi
Jakarta



Jendela

PUPUTAN

I D.G.Palguna

"I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear."

(Saya telah mempelajari bahwa keberanian bukanlah tiadanya rasa takut tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Seorang pemberani bukanlah ia yang tidak merasa takut melainkan ia yang mampu menaklukkan ketakutan itu)

Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pejuang antiapartheid.



Saya kutip pernyataan Nelson Mandela di atas sebab teringat akan satu sosok pemberani yang pernah dimiliki oleh Bali. Dia adalah I Gusti Ngurah Made Agung yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 5 November 2015. Maya Angelou, penyair perempuan Amerika Serikat, menggambarkan keberanian sebagai keutamaan terpenting yang harus ada dalam diri seseorang. "Sebab tanpa keutamaan yang bernama keberanian itu anda tidak akan mungkin menerapkan keutamaan-keutamaan lainnya secara konsisten," lanjut perempuan yang juga aktivis

pejuang hak-hak sipil ini. I Gusti Ngurah Made Agung adalah salah satu figur tepat untuk mewakili keutamaan yang digambarkan Angelou tersebut.

Siapa dia? Sosok yang juga dikenal dengan nama I Gusti Gde Ngurah Denpasar adalah raja yang memutuskan untuk *puputan*, melakukan perlawanan habis-habisan hingga titik darah terakhir demi mempertahankan kehormatan, tatkala negerinya (Kerajaan Badung) diultimatum oleh Belanda dalam peristiwa kemudian dicatat dan dikenal sebagai *Puputan Badung* (20 September 1906). Ia sama sekali tidak gentar oleh kekuatan jumlah maupun kecanggihan peralatan tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Marinus Bernardus Rost van Tonningen. Dalam peristiwa heroik itu, sang raja yang baru berusia 30 tahun gugur—karena itulah, raja yang juga sastrawan ini oleh rakyatnya dipanggil dengan sebutan kehormatan *Cokorda Mantuk ring Rana*, beliau (raja) yang gugur di medan laga.

Hingga saat ini pun sesungguhnya belum jelas peristiwa sebenarnya yang menjadi sebab tragedi yang tampak sebagai perpaduan peperangan dengan bunuh diri massal itu. Hal yang benar-benar jelas hanyalah peristiwa permulaannya, yaitu terdamparnya

sebuah kapal bernama Sri Kumala di perairan Sanur, wilayah Kerajaan Badung, pada 27 Mei 1904. Kapal itu memiliki nomor registrasi dan berbendera Belanda, sehingga Belanda adalah negara pendaftar sekaligus negara bendera dari kapal itu. Dari situ kemudian berkembang dua versi ceritera. Versi pertama adalah versi pemilik kapal, Kwee Tek Tjiang, seorang warga Banjarmasin keturunan Tionghoa. Pemilik kapal menuduh bahwa telah terjadi pencurian sejumlah uang kepeng Tiongkok dan uang perak yang dilakukan oleh penduduk di kawasan Sanur. Versi inilah yang dipercayai oleh Belanda yang kemudian menganggap telah terjadi penjarahan terhadap kapal kandas tersebut sehingga, menurut Belanda, telah terjadi pelaksanaan hak *tawan karang* dan hal itu berarti pelanggaran terhadap "Perjanjian Kuta" (yang juga ikut ditandatangani oleh Raja Badung) yang telah menghapuskan hak *tawan karang*. Sebagai catatan, hak *tawan karang* adalah suatu hak kerajaan untuk menyita kapal-kapal (beserta segenap muatannya) yang terdampar di wilayahnya. Versi kedua adalah versi *punggawa* Sanur. Menurut versi ini, ketika menerima laporan ada kapal kandas, *punggawa* Sanur langsung

memerintahkan beberapa orang penduduk Sanur untuk membantu pemilik kapal menurunkan muatannya ke pantai demi alasan keamanan. Punggawa Sanur juga memerintahkan penduduk Sanur untuk menjaga kapal kandas itu di malam hari. Punggawa Sanur mengatakan saat itu pemilik kapal sama sekali tidak ada menyinggung soal adanya soal uang. Lagi pula, jika benar ada uang, tentu uang itulah yang akan diselamatkan terlebih dahulu tinimbang muatannya lainnya yang berupa gula dan terasi.

Belanda “memilih” untuk memercayai versi pemilik kapal dan karena itu menuntut Raja Badung untuk membayar ganti kerugian sebesar F1.7500 kepada pemilik kapal. Tentu saja Raja Badung tegas menolak tuduhan sekaligus tuntutan Belanda itu. Sebaliknya, Raja Badung menawarkan kepada pemilik kapal, jika memang memiliki bukti-bukti kuat atas tuduhannya, agar ia secara resmi mengajukan tuntutan ke pengadilan kerajaan, *Majelis Kerta*, karena peristiwa itu terjadi di wilayah Kerajaan Badung. Bahkan, Raja Badung mempersilakan pemilik kapal untuk didampingi “penasihat hukum” dari pihak Belanda apabila hal itu dipandang perlu. Jalan keluar yang sesungguhnya elegan dan berdasar hukum itu bukan hanya ditolak melainkan pihak Belanda menjawabnya dengan ultimatum. Inilah yang menyebabkan Raja Badung, sebagai kerajaan yang berdaulat, merasa harkat dan martabatnya telah diinjak-injak. Itulah sebab sang raja memerintahkan puputan: perlawanan habis-habisan demi membela kehormatan dan harga diri. Maka, yang kemudian terjadi adalah seperti kutipan berikut ini—sebuah kutipan yang selalu ingin saya tulis berulang-ulang karena, selain mengharukan, kutipan tersebut adalah tulisan langsung mantan tentara Belanda yang menjadi saksi mata sekaligus pelaku dalam peristiwa *Puputan Badung* itu. Namanya van Weede.

Inilah sepenggal dari catatan van Weede (yang saya sitir dari buku

karya Ide Anak Agung Gde Agung, *Bali in the 19th Century*, 1991, dan telah sempat saya kutip di buku kumpulan tulisan saya, *Nasionalisme: Identitas dan Kegelisahan*, 2008):

“Sebuah pemandangan yang sangat mengharukan terjadi di pagi hari tanggal 20 September di depan alun-alun istana di Denpasar manakala sekelompok orang yang sudah dipilih berkumpul, mereka yang akan segera tewas dengan hadirnya pasukan kita. Raja dan para pangeran bersama



pengikut-pengikutnya, dalam busana mereka yang gemerlap dan dengan keris terhunus mereka semua berpakaian serba merah atau hitam dan rambut tersisir rapi dengan lumuran minyak wangi. Para wanitanya mengenakan busana dan perhiasan terbaik yang mereka punya; kebanyakan dari mereka membiarkan rambutnya terjurai lepas, dan semuanya berselempang putih. Sang raja telah membakar habis istananya dan semua yang mungkin untuk dihancurkan telah dihancurkan. Ketika pukul sembilan dilaporkan bahwa musuh telah memasuki Denpasar dari arah Utara, maka

prosesi tragis dari sekitar 250 orang itu pun dimulai; masing-masing pria dan wanita membawa sebilah keris atau tombak panjang, juga anak-anak yang memiliki cukup kekuatan untuk membawa benda-benda itu, sementara bayi-bayi dibawa dalam gendongan tangan mereka. Lantas mereka bergerak menuju utara melewati jalan raya yang berpagarkan pohon-pohon tinggi, menyongsong ajal mereka. Sang pangeran berjalan paling depan, dipanggul di atas bahu pengikutnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan secara diam-diam mereka semua telah mencapai persimpangan jalan dekat jero Belaluan. Mereka bergerak sedikit lebih jauh, sampai di sebuah tikungan, secara tiba-tiba di ujung jero Tainsiap barisan hitam dari pasukan infantri kita tampak di hadapan mereka. Itu adalah batalion ke-11, yang secara pelan-pelan bergerak maju dari arah Utara. Satu bagian dari batalion itu, di mana kapten Schutstal van Woudenberg berada di antara mereka, mengikuti jalan utama. Ketika pasukan infantri ini menyaksikan prosesi gemerlap itu, orang-orang Bali itu ada dalam jarak sekitar 300 meter. Di antara kedua kelompok yang berlawanan ini terdapat sebuah lapangan kecil.

Sekonyong-konyong perintah berhenti diberikan dan kapten Schutstal meminta penerjemah untuk memerintahkan kelompok yang baru tiba itu agar berhenti, dengan isyarat tubuh maupun lewat kata-kata. Namun, perintah itu sia-sia belaka, dan di tengah-tengah perintah yang berkali-kali disampaikan, orang-orang Bali itu justru melangkah tegap ke depan.

Tak putus-putusnya sang kapten dan para penerjemah itu memberi tanda untuk berhenti, namun semuanya sia-sia. Mereka pun segera sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang

yang sengaja datang menyongsong ajal. Mereka pun membiarkan orang-orang Bali itu maju sampai seratus langkah, delapan puluh langkah, enam puluh langkah, dan kini mereka meningkatkan kecepatan langkah mereka dua kali lipat dengan tombak terangkat dan keris terhunus, sementara sang pangeran tetap di depan. Dari sudut pandang keselamatan orang-orang kita, penundaan yang lebih lama lagi tidaklah mungkin bisa dipertanggungjawabkan, maka tembakan salvo pertama pun diberikan. Sejumlah orang yang terbunuh tetap berada di tempat itu. Salah satu di antara kelompok pertama yang menemui ajal adalah sang Raja sendiri; maka inilah saat di mana pemandangan paling mengerikan yang bisa dibayangkan orang berlangsung. Sementara mereka yang masih selamat melanjutkan penyerbuannya, dan penembakan untuk mempertahankan diri pada pihak kita masih tetap diperlukan, seseorang yang tampaknya hanya luka ringan memberikan pukulan mautnya kepada kawan mereka sendiri yang sudah terluka parah. Para wanita menyerahkan dadanya untuk dibunuh atau menderita pukulan maut di antara kedua bahunya; dan ketika mereka yang melakukan tindakan tadi rubuh oleh tembakan senjata kita, para lelaki dan perempuan lain meneruskan pekerjaan berdarah itu. Bunuh diri dalam skala besar juga berlangsung pada saat itu, dan mereka semua tampak sangat mendambakan kematiannya: sejumlah perempuan ... berdiri tegak tepat di hadapan para serdadu (Belanda), menunjuk ke arah ulu hati mereka, seakan-akan mereka begitu berhasrat untuk ditembak tepat di arah itu, dan ketika ternyata tidak ada tembakan, mereka membunuh dirinya sendiri. Perhatian khusus harus diberikan kepada seorang lelaki tua yang

demikian sibuknya melompat di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, menyabetkan kerisnya ke kiri dan ke kanan, sampai dia sendiri akhirnya rubuh tertembak. Menyusul kemudian, seorang perempuan tua mengambil bagian dan mengerjakan hal yang sama, meski akhirnya juga tak banyak menolong. Begitulah, selalu saja ada yang meneruskan tugas menjemput ajal itu. Sementara itu, orang harus tetap siaga, karena ada kelompok kedua dari orang-orang Bali yang datang mendekat, dipimpin seorang bocah berumur dua belas tahun, saudara tiri sang pangeran, yang dengan sekuat tenaga menggenggam tombaknya. Ketika diperintahkan untuk berhenti oleh sang kapten (Schutstal) dan penerjemah, sejenak bocah itu tampak seperti akan menuruti perintah itu, tetapi ketika seorang pengikutnya mendorongnya untuk maju terus, maka serangan gencar pun segera terjadi, dan di tengah-tengah tembakan yang diarahkan kepada para pengikutnya, pangeran muda itu pun akhirnya tertembus peluru.

Begitulah, dengan pengecualian hanya beberapa gelintir yang mundur ke dalam rumah-rumah serta beberapa yang terluka dan kemudian tersembuhkan, setumpukan besar pahlawan yang gagah berani itu menemui ajalnya yang mereka songsong dengan sadar. Setumpuk besar mayat tergolek di tengah lapangan di mana pertempuran itu terjadi; para istri sang pangeran menyeret-nyeret tubuh mereka ke arah jenazah sang pangeran dan menutupinya. Tubuh sang pangeran terkubur oleh mayat-mayat itu, dan dari tumpukan mayat-mayat itu tombak-tombak runcing menyembul di sana sini.

Bagaimanapun mungkin telah terbiasanya seseorang melihat gelimpangan mayat akibat pertempuran, seseorang mungkin

tidak akan pernah tahan untuk menyaksikan apa yang terjadi di Denpasar itu, karena dalam sebuah peristiwa poepoetan, di mana bukan hanya serdadu tetapi juga perempuan dan anak-anak menjemput ajalnya, sungguh tak masuk di akal orang-orang yang memiliki watak sekeras apa pun.”

Mereka yang semata-mata melihat dari kacamata strategi perang, boleh jadi menganggap *Puputan Badung* bukanlah pertunjukan heroisme, melainkan drama tragedi yang absurd. Betapa tidak, lima batalion pasukan dengan persenjataan lengkap dan modern, tiga batalyon infantri dan dua batalion artileri, serta dipimpin oleh seorang perwira tinggi berpangkat mayor jenderal, menyerbu sebuah kerajaan kecil yang hanya bermodal laskar rakyat dengan senjata seadanya berupa keris dan tombak. Dalam keadaan demikian, bahkan keajaiban pun sulit untuk “membatalkan” kemenangan tentara Belanda. Namun, perang tak melulu soal tujuan meraih kemenangan, tetapi—sebagaimana tergambar dalam kutipan di atas—adalah juga soal pembelaan terhadap sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran. Kutipan berikut (yang saya ambil dari terjemahan buku karya Miguel Covarrubias, *Pulau Bali. Temuan Yang Menakutkan*, 2013) memuat kisah begini: sehari setelah terjadinya *Puputan Badung*, seorang *punggawa* muda mendatangi komandan pasukan Belanda. *Punggawa* muda ini mengatakan kalau sehari sebelumnya dirinya bepergian sehingga tidak bisa ikut *puputan*. Ia merasa kehilangan kesempatan untuk terbunuh sebagaimana terjadi pada prajurit dan rakyat Badung lainnya. Maka, ia mohon kepada komandan pasukan Belanda itu untuk menembak dirinya. Ketika permohonan itu ditolak, sang *punggawa* muda mencabut kerisnya dan menikam dirinya sendiri sebelum sempat dicegah oleh sang komandan pasukan Belanda. ■

Wahyu Nugroho
Tenaga Ahli Badan Urusan
Legislasi Daerah DPD RI

ATRIBUSI DPD RI, PENGAWAL OTONOMI DAERAH

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga tinggi negara pasca-amendemen UUD 1945 memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bukan hanya representasi daerah guna fungsi legislasi pusat dan pengawasan, melainkan juga sebagai pengawal otonomi daerah. Kepentingan daerah yang diperjuangkan di pusat melalui DPD dengan segala kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22D UUD 1945, membawa konsekuensi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah yang mewakilinya. Kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya dalam bentuk produk legislasi yang dibuat secara nasional (UU), melainkan juga produk hukum daerah (Perda). Pada saat proses penyusunan rancangan peraturan daerah dan penerapan perda, dapat diukur dari nilai manfaat dan kebutuhan masyarakat daerah akan produk legislasi daerah yang dilahirkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai dasar dalam penyusunan program legislasi daerah (prolegda) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sinergisitas dan Kerja Kolektif Antarlembaga

Dalam rangka memperkuat kewenangan DPD atas pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda, maka sinergisitas antar lembaga diperlukan. Hal ini karena DPD tidak dapat bekerja mandiri

tanpa koordinasi dan sinergi dengan lembaga lain, sehingga diperlukan kerja kolektif antarlembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergisitas dan penyamaan pandangan antara DPD dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pasca-Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam konteks mengawal otonomi daerah dan semangat untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi atau masyarakat daerah melalui peraturan daerah, DPD RI dapat berfungsi menjembatani antara kepentingan pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bidang otonomi daerah, termasuk juga dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara struktur kelembagaan dan garis koordinasi pusat-daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap Ibukota Provinsi. Kantor Wilayah KUMHAM yang berada di setiap ibukota provinsi tersebut, DPD dapat menjangkau isu produk hukum daerah yang sedang dalam proses pembahasan, baik pada saat proses penyusunan rancangan peraturan daerah, revisi terhadap perda yang sudah ada beserta naskah akademisnya (NA), hingga permasalahan terhadap perda sendiri yang sangat beragam.

DPD dapat melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Misalnya dalam

kaitannya dengan norma-norma dalam perda yang dianggap bermasalah sedang dalam objek pengujian di Mahkamah Agung melalui HUM (Hak Uji Materiil). Atau berkaitan dengan kebijakan yang diambil setelah putusan Mahkamah Agung, atau secara langsung anggota DPD mengajukan Hak Uji Materiil atas perda ke Mahkamah Agung dalam kapasitas wakil daerah di pusat sebagai kedudukan hukumnya yang menganggap norma dalam perda merugikan masyarakat daerah. Fungsi-fungsi inilah yang harus dilakukan secara optimal, koordinasi, harmonisasi, dan sinergisitas antar-kelembagaan baik di pusat maupun di daerah.

Peluang dan Tantangan

Peluang-peluang dan tantangan beserta kewenangan baru yang dimiliki DPD ini kemudian dilihat masyarakat Indonesia sebagai peran pentingnya DPD dalam mengawal otonomi daerah di satu sisi. Sementara di sisi lain, DPD menjadi tali penghubung kepada Pemerintah pusat dalam menyampaikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat daerah. Semangat inilah yang membawa perubahan-perubahan daerah ke arah yang lebih baik, maju dan sejahtera. Kemajuan negara Indonesia diukur oleh majunya daerah, sehingga Pemerintah pusat dengan segala kebijakannya memiliki daya laku yang efektif, apabila mendapatkan daya dukung daerah, baik pemerintahan daerah maupun masyarakat daerah melalui aspirasi-aspirasinya. Peluang dan tantangan baru DPD kemudian diberikan tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda di seluruh Indonesia. Sebagai pengawal pelaksanaan otonomi daerah melalui perda, tentunya DPD sangat urgen dan atribusi baru DPD RI akan dapat dilihat oleh anak bangsa dalam perjalanannya ke depan.

Konstitusionalitas kewenangan DPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 dalam konteks fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan memberikan pertimbangan atas rancangan anggaran pendapatan belanja negara guna kepentingan daerah menjadikan pentingnya bikameral sistem yang dibangun di negara demokrasi antara DPD dengan DPR. DPD dengan penekanan daerah, otonomi daerah dan kepentingan masyarakat daerah yang mewakilinya merupakan simbol bahwa semangat memajukan daerah menjadi hal yang utama, tanpa ada tendensi politik apapun. Semangat

memajukan daerah dan mengawal otonomi daerah selain landasan konstitusional tersebut, juga mendasarkan pada kewenangan baru yang dimiliki oleh DPD RI, yakni melalui pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selain berpijak pada landasan konstitusional tersebut, juga berpijak pada undang-undang, termasuk kewenangan baru yang diberikan kepadanya. Dalam teori kewenangan hukum administrasi negara, masuk dalam atribusi¹ berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DPD RI mendapatkan wewenang melalui atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang MPR, DPD, dan DPRD (MD3) melalui Pasal 249 ayat (1) huruf j. wewenang atribusi ini telah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: (a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; (b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan (c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*".

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mempunyai kewenangan baru dan sekaligus mendapatkan tantangan baru dalam konteks pemantauan rancangan peraturan daerah dan evaluasi peraturan daerah berdasarkan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yakni: "*melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah*".

Ketentuan dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan kewenangan baru DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah ditindaklanjuti melalui peraturan turunannya, yakni Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata

¹ Dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

Tertib, dan sebagai peraturan turunan yang bersifat teknis melalui Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Kewenangan baru DPD RI tidak dapat dilepaskan dari perjalanan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua putusan MK yakni Putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 dalam PUU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan perda baik perda provinsi, maupun perda kabupaten/kota. Politik hukum (*legal policy*) pembentukan perundang-undangan sangat ditentukan oleh beberapa hal yang mendasarinya, salah satunya adalah karena implikasi dari putusan MK. Pembuat Undang-Undang merespon putusan MK tersebut melalui perubahan atas Undang-Undang MD3 dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum sekaligus memperkuat kelembagaan DPD RI sebagai pengawal otonomi daerah, maka lahirlah kewenangan baru sebagai atribusi yang bersumber dari UU No. 2 tahun 2018 tentang MD3 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda.

Kewenangan baru DPD dalam konteks pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda dapat diartikan sebagai penataan regulasi daerah yang sangat kompleks problematikanya. Seperti tumpang tindih dengan regulasi lain, tidak adanya urgensi dan kebutuhan masyarakat untuk dibentuk sebuah peraturan daerah. Atau peraturan daerah yang tidak operasional karena sebagian besar norma di dalamnya mengatur ketentuan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah (perkada), ternyata perkada tersebut belum ada, atau perda tersebut tidak memiliki payung hukum atau perintah atas peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks pemantauan rancangan peraturan daerah, DPD akan melihat proses-proses penyusunan raperda dan mendasarkan pada beberapa aturan penyusunannya. Dapat dikatakan perda bermasalah apabila dari teknik penyusunannya tidak memerhatikan beberapa peraturan yang menjadi pedoman. Penataan regulasi daerah dalam konteks pembentukan tetap ada pada Kepala Daerah dan DPRD yang secara konstitusional sebagai bagian dari pemerintahan daerah memerhatikan beberapa ketentuan sebagai pedomannya. Antara lain Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari UU No. 12 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.


Kewenangan DPD RI dapat dilakukan sejak proses pengajuan rancangan peraturan daerah ke Kementerian Dalam Negeri untuk penomoran register. Selama dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh Kemendagri, DPD RI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan raperda yang sedang diajukan. DPD RI dapat melakukan fungsi peninjauan atas raperda berikut Naskah Akademik-nya (NA) yang diajukan, untuk memberikan masukan dan rekomendasi. DPD dapat memperkuat atau mendukung atas pengajuan raperda tersebut, atau sebaliknya untuk tidak diteruskan dengan beberapa alasan/pertimbangan setelah dilakukan kajian. DPD dapat menyampaikan hasilnya kepada pemerintahan daerah, baik kepala daerah maupun DPRD terkait proses raperda yang diajukan ke Kemendagri, agar segera mendapatkan kepastian hukum pada aparat pemerintah daerah, termasuk DPRD. ■



PENGUMUMAN

Pemberlakuan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **SWAB ANTIGEN** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku **3 HARI**
2. Wajib menggunakan **MASKER** dan **FACE SHIELD** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **TIDAK LEBIH DARI 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 MENIT**



30
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRI mencegah Penyebaran Covid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

MK PANGKAS “HAK IMUNITAS” ANGGOTA KSSK DALAM UU PENANGANAN COVID-19

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (UU Penanganan Covid-19) menuai kontroversi. Salah satunya karena Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 menyebut Pemerintah/Lembaga Anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.



Alasan ini menjadi salah satu dalil yang diuraikan oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) beserta tiga orang peneliti dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Dalam permohonan yang diajukan pada 9 Juni 2020 ini, para Pemohon menguji keseluruhan UU

Penanganan Covid-19 secara formil maupun materiil.

Jika ditilik kembali, Kepaniteraan MK mencatat sebanyak tujuh perkara menguji secara materiil UU Penanganan Covid-19 selama 2020. Ketujuh perkara tersebut, yakni Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020; 42/PUU-XVIII/2020; 43/PUU-XVIII/2020; 45/PUU-XVIII/2020; 47/PUU-XVIII/2020;

49/PUU-XVIII/2020 serta 75/PUU-XVIII/2020.

Namun, dari tujuh perkara di atas hanya Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Konstitusi. Dalam Putusan yang dibacakan pada 28 Oktober 2021 yang juga bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon

PERMOHONAN PENGUJIAN UU PENANGANAN COVID-19

NO	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PENGUJIAN		AMAR PUTUSAN
			Formil	Materiil	
1	37/PUU-XVIII/2020	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Desiana Samosir (Pemohon II); Muhammad Maulana (Pemohon III); dan Syamsuddin Alimsyah (Pemohon IV)	Seluruh UU Penanganan Covid-19 beserta lampirannya	Seluruh UU Penanganan Covid-19 beserta lampirannya	Mengabulkan Sebagian
2	42/PUU-XVIII/2020	50 Pemohon perseorangan	-	Seluruh UU Penanganan Covid-19 beserta lampirannya	Tidak Dapat Diterima
3	43/PUU-XVIII/2020	10 Pemohon perseorangan	Seluruh UU Penanganan Covid-19 beserta lampirannya	Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 serta Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19	Tidak Dapat Diterima
4	45/PUU-XVIII/2020	Sururudin	-	Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, serta Pasal 28 angka 3 dan angka 10 Lampiran UU Penanganan Covid-19	Tidak Dapat Diterima
5	47/PUU-XVIII/2020	27 Pemohon perseorangan	-	Pasal 28 ayat (8) UU Penanganan Covid-19	Menolak untuk Seluruhnya

6	49/PUU-XVIII/2020	Damai Hari Lubis	-	Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19	Tidak Dapat Diterima
7	75/PUU-XVIII/2020	Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad; Yayasan LBH Catur Bhakti; KAMMI; Wanita Islam; dan 42 Pemohon perseorangan	Seluruh UU Penanganan Covid-19 beserta lampirannya	Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2, dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU Penanganan Covid-19	Tidak Dapat Diterima

terkait masa berlaku UU Penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Lampiran UU Penanganan Covid-19. Tak hanya itu, Mahkamah memangkas “hak imunitas” bagi Pemerintah/Lembaga negara yang termasuk ke dalam Anggota Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU Penanganan Covid-19. Namun, Mahkamah menganggap permohonan Pemohon uji formil tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Mahkamah menolak permohonan Pemohon terkait uji formil.

Sidang Perdana

Dalam sidang perdana yang digelar pada 18 Juni 2020 silam, para Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (3); Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3; Pasal 3 ayat (2); Pasal 4 ayat (1) huruf b; Pasal 4 ayat (2), Pasal 6; Pasal 7; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3); serta Pasal 29 UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

Violla Reininda selaku kuasa hukum para Pemohon menyatakan keberlakuan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut

memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Akibatnya, Pemohon kesulitan untuk berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dibuatnya untuk meningkatkan pendidikan kerakyatan.

Penyalahgunaan Uang Negara

Selain itu keberlakuan norma tersebut yang lingkup pengaturannya sangat luas, berimplikasi pada bahaya penyalahgunaan keuangan negara. Keluasan ini dapat saja dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas keuangan negara yang tidak mengandung unsur kemendesakan. Para Pemohon



Sidang Pemeriksaan Perkara Pengujian UU Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kamis (18/6/2020) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

mencermat bahwa pada Judul dan Pasal 1 ayat (3) UU Penanganan Covid-19 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prasyarat kegentingan yang memaksa.

Apabila dilihat konsiderans pembentukan UU ini, sambung Viola, terdapat kontradiksi ruang lingkup pengaturan, bahwa yang dikehendaki adalah upaya luar biasa pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tetapi judul dan ruang lingkup pasal tersebut ditujukan untuk menangani persoalan krisis ekonomi dan stabilitas keuangan yang lebih luas dari perihal penanganan Covid-19. “Maka perlu untuk memlimitasi ruang lingkup norma ini hanya untuk penanganan dan penyelesaian masalah pandemi Covid-19 saja,” terangnya.

Selain itu, para Pemohon juga menilai Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 UU 2/2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, fungsi pengawasan dan anggaran DPR serta pengelolaan keuangan negara. Meskipun dalam masa darurat, Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dari konstitusi, haruslah tetap diimbangi oleh kekuasaan legisatif untuk melakukan pengawasan dalam mengevaluasi besaran defisit dan kemampuan keuangan negara pada tiap tahun anggaran.

Bertentangan dengan Asas Otonomi

Para Pemohon juga melihat Pasal 3 ayat (2) UU 2/2020 bertentangan dengan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UU 1945. Pemerintah daerah tidak diberikan keleluasaan dan kemandirian untuk menentukan



Viola Reininda dan Rahmah Mutiara selaku kuasa pemohon perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020 pengujian Undang-Undang tentang penanganan Covid-19, Rabu (8/7) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Padahal penyusunan dan pengelolaan APBD merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berikutnya Pasal 29 UU Penanganan Covid-19 ini juga dinilai para Pemohon tidak memberikan jangka waktu keberlakuannya kendati diterbitkan dalam rangka menyelesaikan persoalan masa darurat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka perlu dilakukan pembatasan masa berlakunya hingga status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 ini dicabut presiden.

Melindungi Rakyat

Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir secara virtual mewakili Presiden untuk memberikan keterangan pada 8 Agustus 2020 silam. Dalam keterangannya, Sri

Mulyani mengatakan penerbitan UU Penanganan Covid-19 justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik itu dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan, keselamatan maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

“Seluruh kebijakan dalam UU No. 2 Tahun 2020, terutama kebijakan dalam keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada perhitungan dan menggunakan data faktual dampak dari ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara akibat terpaparnya Indonesia dengan Covid-19. Perhitungan, perlu upaya penyelamatan masyarakat yang harus dilakukan secara sangat cepat dengan penyiapan bantuan biaya kesehatan dan dukungan bantuan sosial serta mendukung ekonomi untuk memenuhi kehidupan dan juga bantuan bagi dunia usaha,



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir secara virtual mewakili Presiden saat menyampaikan keterangannya dalam sidang perkara Pengujian UU Penanganan Covid-19, Kamis (8/10/2020) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

penyesuaian mandatoris pending, penggunaan dana abadi pendidikan, kebijakan keuangan daerah; 5) Pelaksanaan kebijakan keuangan negara; 6) Kebijakan sistem stabilitas keuangan meliputi kewenangan LPS dan OJK; 7) Perlindungan hukum; dan 8) Harmonisasi UU Penanganan Covid-19 dengan UU lain yang berdampak.

“Mengenai persetujuan DPR sebagai fungsi budgeting dan controlling telah terpenuhi, meskipun kebijakan dalam Lampiran UU Penanganan Covid-19 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana Pasal 22 UUD 1945, dengan Penetapan Perpu No. 1/2020 menjadi UU Penanganan Covid-19

terutama bagi usaha kecil dan menengah,” urai Sri Mulyani kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat UU Penanganan Covid-19 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Terhadap tujuh permohonan yang diajukan para Pemohon dalam pengujian UU Penanganan Covid-19 ini, hampir semua pasal dalam Lampiran UU Penanganan Covid-19 dimohonkan untuk diujikan. Pemerintah memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan para Pemohon, yaitu: 1) Perlunya persetujuan DPR sebagai fungsi budgeting dan controlling; 2) Pengujian formil; 3) Ruang lingkup dan jangka waktu keberlakuan; 4) Kebijakan keuangan negara yang mencakup pelebaran defisit, pemulihan ekonomi nasional, perpajakan, kepabeanan, penerbitan surat hutang negara dan/atau surat berharga syariah negara,



melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang. Maka kebijakan dalam UU Penanganan Covid-19 telah mendapat persetujuan DPR. Hal ini menunjukkan DPR memiliki kesamaan dengan Pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, perpu harus mendapat persetujuan DPR setelah diundangkan,” jelas Sri Mulyani.

Tidak Digunakan Sewenang-Wenang

Selanjutnya Sri Mulyani menanggapi kewenangan Pemerintah untuk melakukan pelebaran defisit anggaran di atas 3%. Menurut Pemerintah, kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan secara sewenang-wenang. Sebaliknya, hal ini ditujukan untuk memberikan kemampuan Pemerintah dalam menangani krisis kesehatan akibat Covid-19 dan efek domino yang ditimbulkannya. Kemampuan dan fleksibilitas untuk menangani permasalahan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi akan dilakukan secara terukur dan hati-hati serta tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi.

Dijelaskan Sri Mulyani, defisit APBN 2020 sebesar 6,34% ditujukan untuk mendanai berbagai program penanganan Covid-19, dan dampak sosial ekonomi, serta keuangan. Namun porsi terbesar adalah perlindungan sosial. Hal ini sebagai respon dampak akibat perlambatan ekonomi dan terjadinya PSBB yang telah memukul secara signifikan kemampuan ekonomi masyarakat kita, diikuti dengan pemberian stimulus bagi UMKM dan

Realisasi Kluster Kesehatan

Rp135,53 triliun**

Dipergunakan untuk:

- Diagnostik (Testing dan Tracing)
- Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes)
- Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan)

Realisasi Kluster Perlinsos

Rp135,53 triliun**

Antara lain dipergunakan untuk:

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Kartu Sembako BLT Desa
- Bantuan Subsidi Upah (BSU)
- Kartu Prakerja



***) sumber: ekon.go.id

insentif usaha serta anggaran untuk bantuan sektoral serta pemerintah daerah.

“Besaran anggaran program kesehatan meskipun bukan terbesar, namun sudah diperhitungkan kecukupannya untuk penanganan belanja, penanganan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan seperti APD, rapid test, reagen, pembangunan rumah sakit, sarana dan prasarana kesehatan, subsidi iuran BPJS Kesehatan, insentif tenaga medis, santunan kematian untuk tenaga kesehatan, dan pembebasan pajak, serta bea masuk untuk alat-alat kesehatan,” ungkap Sri Mulyani.

Fondasi Hukum

Sementara itu, DPR menyebut pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 (UU Penanganan Covid-19) diharapkan memberikan fondasi hukum bagi Pemerintah terhadap otoritas perbankan dan keuangan untuk mengambil langkah luar

biasa, khususnya bagi kebijakan penetapan batasan defisit anggaran dan penggeseran unit keuangan dalam situasi pandemi. Keterangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewakili DPR dalam sidang yang digelar pada 15 Agustus 2020 lalu.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang dikeluarkan Pemerintah pada 31 Maret 2020 karena keadaan genting dan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum serta menyelamatkan negara dari krisis. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pemberian kewenangan bagi Pemerintah untuk dapat melakukan realokasi anggaran, yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Hal ini bersifat segera untuk dilakukan pada program yang mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Dikatakan Misbakhun bahwa urgensi dibentuknya Perpu merupakan pertimbangan subjektif



Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewakili DPR dalam sidang mendengarkan keterangan DPR pada Kamis (15/10/2020). Foto: Humas

dari Presiden karena sebagai pihak yang berhak membentuk aturan tersebut. Namun pertimbangan ini perlu juga dinilai objektif oleh rakyat melalui DPR sebagai wakil rakyat. Atas dasar hal inilah DPR telah nyata menilai dan melihat adanya unsur mendesak sehingga perlu diberikan persetujuan atas Perpu menjadi undang-undang sehingga dapat digunakan Pemerintah sebagai dasar hukum yang kuat dalam menghadapi situasi pandemi.

Secara Formil

Terkait pengujian formil UU Penanganan Covid-19 ini, Misbakhun menjelaskan berdasarkan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka batu uji yang digunakan MK untuk melakukan pengujian ini harus berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut intinya menyatakan setiap rancangan undang-undang yang dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam ketentuan tersebut merupakan berlakunya asas legalitas atas

terbentuknya suatu undang-undang. Apabila terbentuknya undang-undang telah adanya persetujuan bersama dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan persetujuan bersama tersebut, maka undang-undang tersebut menjadi sah secara formil.

“Maka sesuai landasan konstitusional kewenangan MK dalam pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 hanya dapat dinyatakan catat prosedur jika bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945,” jelas Misbakhun secara virtual dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Tidak Berwenang

Mengenai prosedur konstitusional yang telah dikesampingkan dengan tidak adanya DPD dalam proses pembahasan untuk menentukan Perpu, DPR berpendapat Perpu ini pada intinya mengatur mengenai kebijakan keuangan negara yang apabila dalam pelaksanaannya berdampak pada perimbangan keuangan pusat dan daerah. Misbakhun melanjutkan hal ini merupakan konsekuensi keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara sehingga telah jelas Perpu tidak mengatur mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Sehingga, pengesahan Perpu ini tidak berkewajiban untuk mengikutsertakan DPD dalam penetapan Perpu menjadi



Suasana sidang virtual DPR. Foto: dpr.go.id

undang-undang.

“Berdasarkan Pasal 71 huruf d dan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) maka RUU penetapan Perpu menjadi undang-undang ini bukan merupakan usulan DPD sehingga DPD tidak berwenang membahas tersebut,” jelas Misbakhun.

Rapat Virtual

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon perkara Nomor 37, 43, 75/PUU-XVIII/2020 tentang rapat virtual karena adanya pandemi Covid-19, maka DPR telah membuat Tata Tertib Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 2 April 2020. Dalam aturan ini dinyatakan semua jenis rapat yang diadakan DPR dihadiri anggota kecuali dalam keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, konflik, bencana, dan keadaan lain, maka rapat dilakukan secara virtual menggunakan teknologi. Atas dasar ini, DPR melakukan Rapat Pembahasan Tingkat I pada 4 Mei 2020 dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui rapat virtual. “Begitu juga dengan Rapat Pembahasan Tingkat II pada 12 Mei 2020 yang dilakukan dengan kombinasi, baik secara fisik hadir pada gedung DPR dan menggunakan teknologi informasi atau secara virtual,” ucap Misbakhun.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil yang mempertanyakan tanda tangan daftar hadir anggota DPR tidak dapat dilakukan karena alasan tertentu, Misbakhun meneruskan keterangannya bahwa hal ini tetap dapat dilakukan melalui Surat Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, absen dalam Rapat Paripurna dalam Pembahasan

Tingkat II yang menyetujui Perpu menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020 yang dilakukan virtual tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang.

“Oleh karena itu dalil para Pemohon ini hanya asumsi karena jelas pembahasan dan pengesahan secara teknologi telah memiliki dasar hukum melalui Tatib DPR RI Tahun 2020. Bahwa berdasarkan risalah rapat dengan pimpinan DPR mengenai Ketetapan Perpu menjadi undang-undang ini pun telah berarti memberikan persetujuan dan mengikat para anggota yang hadir secara fisik maupun virtual,” ungkap Misbakhun.

Stabilitas Ekonomi

Sementara itu berkaitan dengan dikeluarkannya Perpu ini, Misbakhun menyebutkan bahwa hal ini merupakan kewenangan yang dikeluarkan Pemerintah yang bersifat fundamental dan berdampak pada ekonomi jangka panjang. Sehingga perlu diberikan dasar legalitas

dalam bentuk undang-undang oleh DPR dalam kewenangan hak budget yang dimilikinya. Berkaitan dengan Perpu ini, sambung Misbakhun, sejatinya berfokus pada penataan ulang anggaran hingga beberapa tahun ke depan yang berdampak pada APBN. Atas dasar itulah DPR menetapkan aturan ini menjadi undang-undang dalam waktu yang cepat karena adanya kebutuhan mendesak yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional.

“Dengan adanya situasi pandemi bukan hanya pada kesehatan saja dibutuhkan perhatian penuh, tetapi juga perekonomian negara jangka panjang yang juga membutuhkan langkah cepat guna mengatasi keadaan darurat negara. Dengan adanya legitimasi tersebut maka Pemerintah dapat lakukan *recovery* perekonomian akibat pandemi seiring pula dengan percepatan penanganan pandemi ini,” tegas Misbakhun.

Penetapan Defisit

Berkaitan dengan dalil para



Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang mendengarkan keterangan DPR pada Kamis (15/10/2020).
Foto: Humas



Suasana sidang pembacaan putusan yang digelar pada Kamis (28/10/2021). Foto: Humas

Pemohon yang menyatakan jangka waktu penyusunan APBN hingga 2022 dan 2023, Misbakhun mengutarakan bahwa dalam Lampiran UU Penanganan Covid-19 tetap ada pembatasan. Dengan kata lain, kewenangan penetapan defisit yang melampaui ini hanya berlaku hingga Tahun Anggaran 2022. Apabila lebih dari waktu tersebut dan ketika *recovery* dapat berjalan lebih cepat maka besaran defisit tersebut dilakukan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat pula pada negara-negara lain di dunia, misalnya Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia yang bahkan mengeluarkan stimulus fiskal hingga lebih dari 10%. Sementara Indonesia melakukan pelebaran defisit ini tetap dalam koridor jumlah pinjaman yang dapat dilakukan pada maksimal 60% dari PDB sesuai dengan UU Keuangan Negara. “Besaran APBN Tahun 2021 dan 2022 dalam lampiran UU 2/2020 ini tidak diatur karena UU APBN Tahun 2021 dan 2022 belum disusun dan diundangkan ketika pengundangan norma ini. Meskipun demikian, dalam penyusunan APBN

ini tetap diberlakukan ketentuan penyusunan APBN sebagaimana mestinya nanti,” sebut Misbakhun.

Bertentangan dengan Prinsip *Due Process of Law*

Mahkamah pun akhirnya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon terutama terkait konstitusionalitas Pasal 29 Lampiran UU Penanganan Covid-19 serta Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU Penanganan Covid-19. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan konstitusionalitas frasa “bukan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19. Mahkamah menilai norma tersebut berkaitan dengan keuangan negara sehingga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Di dalam UU Tipikor termuat ketentuan unsur esensial yang harus dipenuhi dalam

membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, yakni terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Saldi menyebutkan dalam perspektif Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19, apabila dicermati dengan saksama tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara, baik terhadap biaya yang dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Secara *a contrario*, sambungnya, meskipun penggunaan biaya dari keuangan negara untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19 dilakukan tidak dengan iktikad baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dimaksud tidak dapat dilakukan tuntutan pidana. “Sebab, hal tersebut telah terkunci dengan adanya frasa ‘bukan merupakan kerugian negara’ sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19,” ujar Saldi.

Memberi Hak Imunitas

M a h k a m a h p u n mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan yang membuka kemungkinan dapat dituntutnya, baik secara pidana maupun perdata dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU Penanganan Covid-19 dengan syarat harus terpenuhi unsur yang esensial, yaitu adanya “kerugian negara”, yang ditimbulkan karena adanya penggunaan keuangan negara yang dilandaskan pada iktikad tidak baik dan tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat keadaan tersebut berakibat hukum terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU Penanganan Covid-19 tidak dapat diberlakukan bagi siapapun yang melakukan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan keuangan negara.

Selain itu, Mahkamah memandang bahwa ketentuan Pasal 27 Lampiran UU Penanganan Covid-19 berpotensi pula memberikan hak imunitas yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan imunitas dalam penegakan hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan konstruksi Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19 yang secara spesifik mengatur perihal semua biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan krisis

akibat pandemi Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan “bukan merupakan kerugian negara”. Maka, hal utama yang menjadi patokan adalah hak imunitas yang dikhususkan bagi pejabat pengambil kebijakan dalam hal penanggulangan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.


Saldi menjelaskan Mahkamah mencermati adanya kata “biaya” dan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19 yang tidak dibarengi dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhirnya telah menyebabkannya menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

“Penempatan frasa ‘bukan merupakan kerugian negara’ dalam pasal tersebut dapat dipastikan

bertentangan dengan prinsip *due process of law* untuk mendapatkan perlindungan yang sama (*equal protection*). Oleh karena itu, demi kepastian hukum norma Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Penanganan Covid-19 harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa ‘bukan merupakan kerugian negara’ tidak dimaknai ‘bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,’ urai Saldi.

Dua Tahun

Dalam putusan sebanyak 439 halaman tersebut, Mahkamah juga memutuskan UU Penanganan Covid-19 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Penanganan Covid-19



Suasana sidang pembacaan putusan yang digelar pada Kamis (28/10/2021). Foto: Humas

diundangkan.

“Mahkamah dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan UU a quo secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian atas segala ketentuan dalam UU ini yang hanyalah dalam rangka menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga keberlakuan UU ini harus dikaitkan dengan status kedaruratan yang terjadi karena pandemi tersebut,” papar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (28/10/2021) terhadap uji UU Penanganan Covid-19.

Pengujian Formil Ditolak

Sementara terkait pengujian formil dengan dalil tidak dilibatkannya DPD dan pembahasan RUU melalui rapat virtual, Mahkamah menilai penetapan Perpu 1/2020 menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945. Wakil Ketua Aswanto menyebut setelah mencermati bagian Penjelasan Perpu 1/2020, Mahkamah mengaitkan dengan syarat hal ihwal kepentingan yang memaksa sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUUVII/2009, bertanggal 8 Februari 2010.

Syarat tersebut, yaitu: a) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; b) Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan c) kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut

perlu kepastian untuk diselesaikan. “Sehingga, menurut Mahkamah Perpu a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,” ujar Aswanto.

Rapat Virtual Sah

Aswanto melanjutkan mengenai dalil Pemohon mengenai keabsahan rapat virtual dalam pembahasan RUU. Dalam pendapat Mahkamah, salah satu inti dari asas keterbukaan ini adalah akses masyarakat terhadap parlemen (access to parliament). Di masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal 2020 hingga saat ini, mobilitas, kegiatan, maupun acara—Rapat Dengar Pendapat (RDP), seminar, diskusi terbatas (Focus Group Discussion) dan jaring aspirasi publik—serba terbatas, tetapi di sisi lain kerja legislasi oleh lembaga perwakilan rakyat tak boleh terhambat. Banyak RUU yang harus diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh DPR untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

“Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) karena keterbatasan-keterbatasan yang diakibatkan kondisi pandemi, sehingga partisipasi publik secara konvensional tidak relevan dipersoalkan dalam masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa rapat virtual berpotensi melanggar kedaulatan rakyat tidak beralasan menurut hukum,” tandas Aswanto.

Menjamin Legalitas

Dalam perkara tersebut, tiga hakim konstitusi memiliki pendapat

berbeda, yakni Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Ketiganya berpendapat dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 29 UU Penanganan Covid-19, ketiganya berpendapat pandemi covid-19 tidak terukur kapan akan berakhir. Selama itu pula Indonesia berada dalam kondisi kedaruratan. Setidaknya hingga pandemi Covid-19 ini berubah menjadi endemi seperti penyakit musiman lainnya yang telah terkendali. Sebab, dampak pandemi Covid-19, boleh jadi tidak berakhir dengan berubahnya menjadi endemi. Oleh karena itu, UU 2/2020 tetap masih diperlukan untuk menjamin legalitas dan legitimasi para pengambil kebijakan dalam menangani dampak negatif dari Covid-19. Berbeda karakter antara pandemi Covid-19 dengan situasi darurat yang lahir karena Pasal 12 UUD 1945 tentang keadaan bahaya yang melahirkan darurat sipil, darurat perang, dan darurat militer. Perpu yang lahir sebagai akibat Pasal 12 UUD 1945 itulah yang seharusnya perlu ditentukan tenggatnya.

“Sementara Perpu Covid-19 sebagaimana dalam diktum Mengingat berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, bukanlah berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Demikian pula Keppres Nomor 11/2020 dan Keppres Nomor 12/2020, landasan konstitusional yang dijadikan rujukan adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tandas Arief. ■

LULU ANJARSARI

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATASAN KEHADIRAN DI RUANG
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

MENATA REGULASI IUPK MINERBA



Ketentuan Pasal 169A UU Minerba dinilai tidak memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUP. Sebaliknya, pemegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba. Ketentuan Pasal 169A UU Minerba pun diuji di MK.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materiil UU Minerba ini diajukan oleh Helvis (Purn. TNI/Advokat), Muhammad Kholid Syeirazi (Sekretaris Umum PP ISNU),

serta Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Permohonan diajukan ke MK pada 20 Juli 2020. Kapaniteraan MK pada 23 Juli 2020 meregistrasi permohonan dengan Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Adapun materi yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 169A UU Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Helvis (Pemohon I) adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. Pemohon I juga sering menjadi Konsultan Hukum Pertambangan. Kemudian Muhammad Kholid Syeirazi (Pemohon II) adalah Warga Negara Indonesia yang menjabat Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Masa Khidmat 2018-2023. Syeirazi juga

memiliki *concern* terhadap tata kelola energi Indonesia, dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya dalam bentuk buku dan kegiatan seminar serta pandangan/pendapat yang dimuat dalam media online. Sedangkan FKHK (Pemohon III) adalah Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-220.AH.01.07. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Tidak Berpihak BUMN-BUMD

Muhammad Kholid Syeirazi (Pemohon II) mendalilkan Pasal 169A UU Minerba memperlihatkan ketidakberpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN dan BUMD semestinya memperoleh prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Akan tetapi, pihak yang memegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba.

Menurut Syeirazi, adanya prioritas BUMN dan BUMD dalam mendapatkan IUPK telah diatur secara dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba. Sedangkan khusus untuk Badan Usaha Swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang. Kontruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba menunjukkan politik hukum yang menghendaki BUMN dan BUMD diposisikan sebagai pihak yang utama memperoleh IUPK sebagai bagian dari pelaksanaan

PASAL 169A UU MINERBA, MENGATUR:

- (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
 - a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
 - b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;
 - b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tafsir menguasai negara (negara melakukan pengelolaan) yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan sejalan dengan pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang makna menguasai negara.

Padahal konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh

pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga menurut Syeirazi, ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kewenangan Menteri

Lebih lanjut Syeirazi mendalilkan keberadaan Pasal 169A UU Minerba telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah. Padahal Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung

berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Di samping itu, keberadaan Pasal 169A UU Minerba menunjukkan relasi yang tidak adil antara pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Muhammad Kholid Syeirazi memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan Pasal 169A UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Syeirazi telah mengajukan 15 alat bukti dan menghadirkan Ahli A. Sonny Keraf.

Makna “Dikuasai Negara”

Menurut Mahkamah, mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara (*vide* Penjelasan Umum UU 3/2020).

Sebagai salah satu potensi sumber daya alam Indonesia, mineral dan batubara juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pertambangan yang berpihak kepada kepentingan nasional. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam, Pemerintah mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah telah juga menegaskan dalam beberapa putusannya bahwa makna “dikuasai negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan yang dimaksud. Makna “dikuasai negara” antara lain ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003,



Sidang Pleno perkara pengujian UU Minerba dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, Rabu (21/10) secara daring di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, dan Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Pertimbangan Hukum

Terhadap dalil permohonan Muhammad Kholid Syeirazi (Pemohon II) tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU Minerba sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.

Pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya

kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU Minerba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Minerba tersebut di atas maka sesungguhnya telah jelas berkenaan dengan pemberian IUPK pada badan swasta harus dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK dan tidak dibedakan baik terhadap badan usaha swasta dalam negeri maupun luar negeri (vide Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020) dan dengan harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (5) UU Minerba. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap ketentuan Pasal 169A UU Minerba menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat

yang terdapat dalam Pasal 75 UU Minerba. Terlebih, ketentuan yang membenarkan terhadap diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Artinya, terhadap badan usaha yang melakukan KK dan PKP2B secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK. Padahal sesungguhnya KK maupun PKP2B adalah hubungan hukum yang bersifat privat yang sebenarnya harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir. Oleh karenanya tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah dengan badan usaha swasta yang terdapat dalam KK maupun PKP2B untuk diberikan prioritas berupa jaminan perpanjangan menjadi IUPK sekalipun memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba. Sehingga, dengan demikian Pemerintah seharusnya mulai melakukan penataan kembali dengan

PASAL 75 UU MINERBA MENYATAKAN:

- (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
- (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
- (4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.
- (5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas WIUPK yang akan dilelang;
 - b. kemampuan administratif/manajemen;
 - c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan
 - d. kemampuan finansial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

mengejawantahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam, khususnya dalam pemberian izin, untuk mulai dilakukan penertiban dengan skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Minerba.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari esensi adanya jaminan terhadap KK dan PKP2B diberikan perpanjangan IUPK setelah memenuhi persyaratan disebabkan karena faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun pemberian jaminan yang demikian akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara. Di samping pertimbangan hukum tersebut, jaminan pemberian IUPK tersebut juga menutup peluang badan usaha dalam negeri berperan memajukan perekonomian sesuai dengan semangat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian terhadap frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba bertentangan dengan semangat penguasaan oleh negara dan memberikan peluang kepada badan usaha dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh UU Minerba.

Dengan demikian, tanpa bermaksud mengurangi pemberian kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut berkompetisi dalam mendapatkan IUPK dan ditambah dengan pertimbangan agar pemerintah mendapatkan badan usaha swasta yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan integritas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka frasa “diberikan jaminan” dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba haruslah dimaknai dengan frasa “dapat diberikan” serta kata “dijamin” dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba haruslah dimaknai dengan kata “dapat”.

Kabul Sebagian

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU Minerba sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

“Dengan demikian, permohonan Pemohon II beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar di

MK, Rabu, 27 Oktober 2021 secara daring.

Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sedangkan Muhammad Kholid Syeirazi (Pemohon II) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Kemudian, pokok permohonan Syeirazi beralasan menurut hukum untuk sebagian. Alhasil, dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Muhammad Kholid Syeirazi.

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi saat mengucapkan amar Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada Rabu, (27/10/2021). ■

NUR ROSIHIN ANA



Para kuasa hukum Pemohon pengujian UU Minerba, Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 65/PUU-XVIII/2020, masing-masing menyampaikan perbaikan permohonan, Kamis (3/9/2020) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Gani.

KUTIPAN PUTUSAN NOMOR 64/PUU-XVIII/2020

Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

1. Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. (Purn. TNI/Advokat)
2. Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si. (Sekretaris Umum PP ISNU)
3. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Amar Putusan

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat”;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: ...”;
6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi:
 - a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
 - b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan

1. Putusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Kamis, 7 Oktober 2021 dan pada Kamis, 21 Oktober 2021 oleh sembilan Hakim Konstitusi.
2. Pengucapan putusan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada Rabu, 27 Oktober 2021 oleh sembilan Hakim Konstitusi.

PUTUSAN MK SELAMA NOVEMBER 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	52/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia	dr. H. Ludjiono	Ditarik Kembali
2	92/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945	Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum	Menolak permohonan untuk seluruhnya
3	16/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	1. Akhid Kurniawan; 2. Dimas Permana Hadi; 3. Heri Darmawan; 4. Subur Makmur.	Menolak permohonan untuk seluruhnya
4	48/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945	1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal)	Menolak permohonan untuk seluruhnya
5	49/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP	Tuti Atika	Tidak Dapat Diterima

6	51/PUU-XIX/2021	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	PT. Sainath Realindo, dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar yang bertindak selaku Direktur Utama	Menolak permohonan untuk seluruhnya
7	91/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE (yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris), Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat (yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum), dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang diwakili oleh Ketua (Imam) Mahkamah	<p>Dalam Provisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI. <p>Dalam Pokok Permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan"; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

				<p>5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;</p> <p>6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;</p> <p>7. Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</p> <p>9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
--	--	--	--	--

8	107/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk	Tidak Dapat Diterima
9	6/PUU-XIX/2021	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto	Tidak Dapat Diterima
10	103/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal	Tidak Dapat Diterima
11	105/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harlan (Pemohon II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk.	Tidak Dapat Diterima
12	4/PUU-XIX/2021	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Indra Munaswar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Abdul Hakim selaku Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98, dkk	Tidak Dapat Diterima

13	87/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum	Tidak Dapat Diterima
14	101/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional dan Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal; dkk.	Tidak Dapat Diterima
15	108/PUU-XVIII/2020	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. (Pemohon I), Sidik, S.HI. (Pemohon II), Janteri, S.H. (Pemohon III)	Tidak Dapat Diterima
16	3/PUU-XIX/2021	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) yang diwakili oleh Sudarto (Ketua Umum) dan Yayan Supyan (Sekretaris Umum)	Tidak Dapat Diterima
17	5/PUU-XIX/2021	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima
18	55/PUU-XIX/2021	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945	Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAKA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon	Tidak Dapat Diterima

TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.




WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera




PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP




6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)

Katalog

KONSTITUSI
Press

Cending Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2329200, Ext. 2896

penjualan@konpress.com www.konpress.com www.facebook.com/konpress [www.twitter.com/konpress](https://twitter.com/konpress)

<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran, Perkembangan, dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7995-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 222 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p>Catatan Hukum Mera Petrus Indral</p> <p>Penulis: Alvin Iswandi & Achmad Sidik Sulayman ISBN: 978-602-7995-18-5 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 312 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp17.000</p>	<p>Disentralisasi Negara dan Jalan dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</p> <p>Penulis: Muhamad Ali Saiful ISBN: 978-602-7995-23-3 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 280 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp108.000</p>	<p>Living and Evolving Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis: Jony Anshaban & Dava Gada Ridwan, Muzani Sabay, Sidiq Jura ISBN: 978-602-7995-22-2 Tebal: 320 Tahun: 2018 Ukuran: 14 x 21,5 cm</p> <p>Harga: Rp283.000</p>	<p>Cultural Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Daryus Anshaban, S.H. ISBN: 978-602-7995-21-5 Tebal: 304 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp172.000</p>
--	---	--	--	--

<p>Hukum Keluarga Pemili</p> <p>Penulis: Polly Husan ISBN: 978-602-7995-29-6 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp74.000</p>	<p>Hukum Acara Sangkra Pembuka</p> <p>Penulis: Dr. Hanu Widiyadharma, S.H., M. Hum. ISBN: 978-602-7995-18-8 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp95.000</p>	<p>Berhukum di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.F.L., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-17-8 Tebal: 2017 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp22.000</p>	<p>Bintang Karim, Jaksa dan Penerima</p> <p>Penulis: Dr. Ahmad Saiful ISBN: 978-602-7995-281-1 Tebal: Catatan ke-1, Juli 2017 Tebal: 200 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp54.000</p>	<p>Mergional Konstitusionalisme</p> <p>Penulis: Haidar Zamri ISBN: 978-602-7995-30-7 Tebal: Catatan ke-1, Juli 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp69.000</p>
---	--	---	---	--

<p>Tanpa Mula bertang Hukum</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jony Anshaban, S.H. dan Dr. H. Anshaban, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7995-31-4 Tebal: Catatan Pertama, Juli 2017 Tebal: 188 halaman Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp103.000</p>	<p>Korupsi Hukum <i>al-Qadhi</i></p> <p>Penulis: Dr. M. Ali Saiful ISBN: 978-602-7995-32-2 Tebal: 271 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp22.000</p>	<p>Pengalaman Konstitusi</p> <p>Penulis: Riza Trisa Saiful ISBN: 978-602-7995-33-0 Tebal: Catatan ke-1, Desember 2019 Tebal: 256 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp68.000</p>	<p>Pergeseran Perubahan Hukum</p> <p>Penulis: Prof. Dr. F. J. Anshaban, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-34-8 Tebal: Catatan ke-1, Februari 2019 Tebal: 256 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp103.000</p>	<p>Impeachment Presiden</p> <p>Penulis: Haidar Zamri ISBN: 978-602-7995-35-6 Tebal: Catatan ke-1, 2014 Tebal: 100 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp103.000</p>
--	--	---	--	---

<p>PEREBANGAN Pembentukan Endang Endang di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Beto Dwi Anggoro, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7995-36-4 Tebal: Catatan ke-1, Agustus 2014 Tebal: 226 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp55.000</p>	<p>Perencanaan Korupsi</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.F.L., M.Hum. ISBN: 978-602-7995-37-2 Tebal: Catatan ke-1, Desember 2014 Tebal: 272 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp99.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD JED 1</p> <p>Penulis: Riza Trisa Saiful ISBN: 978-602-14934-0-4 Tebal: Catatan ke-1, Desember 2013 Tebal: 272 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp55.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD JED 2</p> <p>Penulis: Riza Trisa Saiful ISBN: 978-602-14934-0-4 Tebal: Catatan ke-1, Juli 2014 Tebal: 212 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp59.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD JED 3</p> <p>Penulis: Riza Trisa Saiful ISBN: 978-602-14934-0-4 Tebal: Catatan ke-1, Juli 2014 Tebal: 212 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp59.000</p>	<p>Si Putih Mahfud MD Terus Mengalir</p> <p>ISBN: 978-602-14934-0-9 Tebal: Catatan Pertama, Maret 2013 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp69.000</p>
---	---	---	---	---	---

<p>POLITIK HUKUM AGRARIA</p> <p>Penulis: Prof. Achmad Saiful, M.H. ISBN: 978-602-7995-38-2 Tebal: Catatan Pertama, Juli 2017 Tebal: 226 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp36.000</p>	<p>Hukum Pemis dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Jangdi M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-39-0 Tebal: Catatan ke-1, 2014 Tebal: 284 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp68.000</p>	<p>Demokrasi dan Pemilu di Indonesia</p> <p>Penulis: Jangdi M. Gaffar ISBN: 978-602-7995-40-8 Tebal: Catatan ke-1, 2014 Tebal: 312 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp45.000</p>	<p>Demokrasi Konstitusional</p> <p>Penulis: Jangdi M. Gaffar ISBN: 978-602-18034-3-5 Tebal: Catatan Pertama, Oktober 2013 Tebal: 212 hlm Ukuran: 14,8 x 21,5 cm</p> <p>Harga: Rp49.000</p>	<p>Politik Hukum Pemilu</p> <p>Penulis: Jangdi M. Gaffar ISBN: 978-602-18034-0-9 Tebal: Catatan Pertama, Oktober 2013 Tebal: 312 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp38.000</p>
--	---	---	---	---

<p>MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>Penulis: Dr. Hanu Widiyadharma, S.H. ISBN: 978-602-7995-39-8 Tebal: Catatan ke-1, September 2013 Tebal: 342 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp57.000</p>	<p>Pembentukan Peraturan</p> <p>Penulis: Achmad Yoni, M.H. ISBN: 978-602-7995-41-4 Tebal: Catatan ke-1, September 2013 Tebal: 404 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp65.000</p>	<p>Politik Hukum</p> <p>Penulis: Dr. Hanu Widiyadharma, S.H. ISBN: 978-602-18034-3-5 Tebal: Catatan Pertama, Oktober 2013 Tebal: 600 hlm Ukuran: 15 x 22 cm</p> <p>Harga: Rp72.000</p>	<p>Reformasi Birokrasi</p> <p>Penulis: Yudi Effendi ISBN: 978-602-7995-42-2 Tebal: Februari 2013 Tebal: 328 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp49.000</p>	<p>Mahfud MD Mabef</p> <p>Penulis: Aryanto ISBN: 978-602-7995-43-0 Tebal: Catatan Pertama, Maret 2013 Tebal: 420 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp71.000</p>
--	--	---	--	---



MERAJUT KEMBALI SILATURAHMI KONSTITUSI

Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri dalam Ceramah Konstitusi yang diselenggarakan di desa konstitusi Bangbang, Bali pada Jumat (22/10). Foto Humas/Yuwandi.

Sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mengawal hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi terus melakukan sosialisasi pada masyarakat. MK berupaya untuk mengenalkan diri dan kiprahnya pada seluruh lapisan sosial masyarakat. Di penghujung 2021 ini, para hakim konstitusi dan jajaran pejabat MK, kembali berkunjung ke beberapa kampus, daerah, dan institusi dalam membumikan hukum acara dan kewenangan MK serta peningkatan kesadaran konstitusional warga negara.

Desa Konstitusi Sebagai Benteng Pertahanan Budaya

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri dalam Ceramah Konstitusi sekaligus serah terima Smart Board Mini Court Room kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Desa Bangbang, Bali pada Jumat (22/10/2021). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan I Wayan Diar, serta Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan.

Dalam kegiatan bertema "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" ini Anwar mengatakan peran para hakim MK tidak hanya menegakkan hukum,

tetapi juga menegakkan keadilan. Kemudian Anwar menyebutkan keberadaan MK dalam konstitusi yaitu pada Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan MK yang diberikan oleh Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam ceramahnya menyampaikan tentang Desa Konstitusi. Arief memaparkan bahwa MK tak hanya berfungsi sebagai badan peradilan namun juga berfungsi sebagai penjaga ideologi Pancasila. Sebab, ideologi Pancasila merupakan

paham negara yang paling tepat dipilih Indonesia karena di dalamnya termuat berbagai hal yang sesuai dengan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara mayoritas Islam, tetapi tidak menjadi negara Islam namun Indonesia memilih negara berdasarkan Pancasila.

"Indonesia adalah negara berketuhanan dan MK harus menjaga negara dengan keadilan yang berketuhanan. Indonesia harus dikelola dalam tiga kekuasaan yakni teokrasi, demokrasi, dan nomokrasi. Maka, dengan kemajuan teknologi tiga hal ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia agar tidak tercerabut dari keterbukaan teknologi pada saat ini," sampai Arief dalam kegiatan yang dipandu oleh Guru Besar FH Udayana I Made Arya Utama. (Sri Pujianti/Nur R.)



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan Kuliah Umum "Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" secara hybrid pada Jumat (22/10/2021) di Universitas Warmadewa, Bali. Foto: Humas/Hamdi.

Mahkamah Konstitusi Buah Manis Reformasi

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan Kuliah Umum "Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" secara hybrid pada Jumat (22/10/2021) di Universitas Warmadewa, Bali. Enny memulai kuliah dengan menjelaskan kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. "Mahkamah Konstitusi adalah buah manis reformasi. Seandainya saja tidak ada reformasi di Indonesia, mungkin saya tidak ada di sini, mungkin tidak ada juga Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Karena hal terkait pengujian undang-undang sebagai hal yang tidak mungkin terwujud sebelum reformasi," ucap Enny.

Sejarah perlu dibentuknya MK di Indonesia bermula saat Mohammad Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (Mahkamah Agung kala itu) diberi wewenang untuk membanding undang-undang. Namun Soepomo tidak setuju,

karena UUD 1945 tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)

Penodaan Agama dalam Perspektif Konstitusi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan kuliah umum kepada civitas akademika Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kegiatan bertema "Tinjauan Yuridis Ketentuan Penodaan Agama Dalam Perspektif Konstitusi" digelar pada Jumat, (22/10/2021), di Gedung Rektorat Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa di Bangli, Bali.

Aswanto dalam kuliah umumnya mengatakan menodai agama adalah bentuk pengingkaran terhadap Tuhan. Menurutnya, kebebasan beragama adalah dimensi internum, tapi kebebasan beragama ada aspek eksternum. "Dari aspek eksternum, pemerintah masuk agar semua agama saling menghargai

tidak melakukan penodaan, dan kalau ternyata ada penodaan maka mekanismenya sudah diatur," kata Aswanto.

Aswanto menyebutkan sebagai konsekuensi negara hukum, maka jaminan tidak hanya sebuah diksi atau frasa yang terkandung dalam sebuah kitab, tetapi ketentuan itu harus diimplementasikan. Sehingga ketika ada yang menyimpang dari regulasi, maka pemerintah harus hadir agar kondisi tetap kondusif. "Sehingga seluruh pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah menurut agama dan ajarannya tanpa ada rasa ketakutan, rasa cemas, dan lain-lain," ujar Aswanto.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dalam kuliah umumnya mengatakan ada beberapa penyebutan hak antara lain hak asasi manusia, hak konstitusional, hak warga negara, dan lain-lain. Menurutnya, hak asasi ada yang dapat dibatasi dan ada pula yang tidak dapat dibatasi. "Di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ketentuan yang menyatakan hak dapat dibatasi dengan syarat yang ketat," paparnya

Daniel menambahkan, setelah



rezim Orde Baru tumbang kasus penistaan agama semakin banyak, dan banyak kasus yang terjadi di media sosial, hal ini terjadi karena banyak yang tidak memahami penggunaan dan dampak dari media sosial. (Ilham M. Wiryadi/Lulu Anjarsari P)

Kuliah Umum di FH Unud

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pemateri dalam Kuliah Umum sekaligus serah terima Smart Board Mini Court Room kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Universitas Udayana (Unud), Bali pada Sabtu (23/10/2021). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020 I Dewa Gede Palguna.

Dalam kuliah umum bertema "Pengujian Perpu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" ini Saldi mengatakan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dalam sistem ketatanegaraan terdapat persoalan terminologi. Persoalan itu berkaitan dengan frasa "hal ihwal kegentingan yang memaksa", persidangan berikutnya, dan bagaimana kalau tidak mendapatkan persetujuan DPR.

"Jadi, perpu dalam sistem ketatanegaraan terdapat tiga persoalan yang perlu dikaji," kata Saldi.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, frasa "hal ihwal kegentingan yang

memaksa" dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 diukur melalui hak konstitusional "subjektif" dari Presiden. Karenanya, ada yang mengidentikkan hal ini dengan hukum tata negara darurat subjektif.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ceramahnya menyampaikan dasar kewenangan pengujian perpu oleh MK yakni yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan ini, MK menyebutkan tiga syarat sebagai parameter "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk

menetapkan perpu. (Utami Argawati/Nur R)

Mengenal MK Lebih Dekat

Sembilan Hakim Konstitusi hadir dalam Diskusi Konstitusi yang bertema "Mengenal Lebih Dekat Mahkamah Konstitusi" di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Sulawesi Selatan, jumat (29/10/2021) pagi. Acara ini merupakan rangkaian dari Peresmian Pemanfaatan *Mini Courtroom* Persidangan Jarak Jauh Kerja Sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Universitas Hasanuddin.

Dalam acara mengenal lebih dekat MK tersebut, kesembilan hakim konstitusi diberi kesempatan untuk berbicara terkait dengan MK beserta kewenangannya. Ketua MK Anwar Usman mengatakan baru kali ini kesembilan hakim berkumpul dalam satu acara yang sama. "Biasanya ada saja yang berhalangan. Ini luar biasa. Nah ini menunjukkan bahwa kami sangat *concern* terhadap penegakkan konstitusi, penegakkan hukum di Republik Indonesia," ujarnya.

Kemudian dalam acara tersebut, Aswanto menjelaskan sedikit mengenai MK. Ia menegaskan, MK menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sementara MA menguji peraturan



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pemateri dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana Bali, Sabtu (23/10). Foto Humas/Yuwandi.



Pembaruan Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyampaikan ceramah kunci pada peresmian “Pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom” sebagai perangkat persidangan jarak jauh di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada Jumat (29/10/2021). Anwar menegaskan pentingnya Konstitusi dalam kehidupan

undang-undang di bawah undang-undang. Menurut Aswanto, ketika ada hak-hak yang telah dijamin konstitusi dinegasikan maka yang merasa dinegasikan dapat mengajukan ke MK. “Itulah sebabnya salah satu fungsi MK yang harus diemban adalah menjaga agar hak-hak yang dijamin konstitusi jangan sampai diabaikan,” ucapnya. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)

MK Jamin Hak Konstitusional Warga Negara

Hak konstitusional warga negara merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional berupa hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Kuliah Umum Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (29/10/2021).

Enny yang hadir secara luring mengatakan, hak-hak tersebut yang menjadi bagian yang dianggap dirugikan oleh orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan harus tergantung dengan apa yang



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Kuliah Umum Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (29/10/2021). Foto: Humas/Hamdi.



dimohonkan nanti. “Ini yang kemudian akan dilihat apakah pemohon itu betul memang ada anggapan kerugiannya itu,” ujar Enny. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)

berbangsa dan bernegara. Tanpa mengindahkan Konstitusi, tanpa mengindahkan hukum, maka tinggal menunggu kehancuran sebuah bangsa.

“Hal itu terjadi sejak zaman dahulu. Bagaimana jatuh banggunya sebuah bangsa, sebuah kesultanan ketika

Konstitusi dan hukum tidak diindahkan,” jelas Anwar.

Berikutnya Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams pada kesempatan ini juga memberikan Kuliah Umum “Pembaruan Hukum di Indonesia”. Wahiduddin menuturkan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi titik tolak bangsa Indonesia harus memperbaiki hukum yang akan berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut Wahiduddin menjelaskan, untuk mengisi agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dibuatlah peralihan dalam UUD 1945. Sehingga pada waktunya, bangsa Indonesia akan membangun hukum bangsa sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Sampai tahun 1984, lebih dari 600 peraturan perundang-undangan di Indonesia masih merupakan produk kolonial warisan Hindia Belanda. Lebih dari 200 tahun, hukum dari penjajah berlaku di Indonesia. Ada sejumlah produk hukum yang menjadi tugas besar saat Kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang. Jadi, masih banyak hal yang berat dalam pembaruan hukum di Indonesia. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

Diskusi dengan Masyarakat Adat Galesong

Peresmian “Pemanfaatan *Smartbord Mini Court*” dan “Diskusi Pemberdayaan Masyarakat Adat” diselenggarakan secara *hybrid* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Desa Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (30/10/2021). Kegiatan ini dihadiri Ketua MK, seluruh Hakim Konstitusi, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah pejabat lainnya.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, Indonesia yang terdiri atas 17.000 lebih gugusan pulau, dengan sekitar 700 suku bangsa dan 1000 lebih bahasa daerah, dahulunya merupakan kesatuan masyarakat adat yang terpisah satu sama lain. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat sudah terbentuk sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan kesatuan masyarakat adat sudah ada sebelum terbentuk kerajaan-kerajaan di nusantara pada masa silam.

Perlindungan bagi masyarakat hukum adat, lanjut Anwar, merupakan konsekuensi dari dianutnya paham

Konstitusionalisme yang dipilih oleh pembentuk UUD 1945. Konstitusi harus ditempatkan sebagai *The Living Constitution* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai dan norma Konstitusi akan selalu hidup, senantiasa berkembang dan diperkaya dengan nilai dan sistem baru. Di sisi lain, Anwar juga terkesan dengan filosofi dari masyarakat Galesong maupun sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Selatan soal hakekat kebenaran. Bahwa kebenaran harus selalu ditegakkan di muka bumi. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

Nilai-nilai Etika yang Harus Dimiliki Hakim Konstitusi

Independensi hakim diwujudkan dari kemandirian hakim untuk memutus. Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Seminar Nasional bertema “Nilai-nilai Etik Dalam Proses Peradilan di Mahkamah Konstitusi”, kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang berlangsung di Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar, Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat, (29/10/2021).



"Kalau saya mengerti selama ini selama ini hanya dipahami kemandirian untuk memutus yang dipertanggungjawabkan secara lahiriah, tapi bagi saya, independensi ini juga harus bertanggung jawab kepada Allah Subhana wa Ta'ala," ujar Arief.

Salah satu bentuk etika dari seorang hakim adalah *independensi*, kemudian ini ini melahirkan *discenting opinion* yang merupakan tanggung jawab personal hakim untuk menunjukkan independensinya. Lebih lanjut Arief mengatakan, kita tidak bisa menaluri prinsip-prinsip atau pun konsep-konsep hukum yang datang dari peradaban lain, karena tidak akan cocok. Etika berikutnya yang harus dimiliki seorang hakim adalah imparsialitas, atau ketidakberpihakan. Menurut Arief, ketidakberpihakan seorang hakim sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya, sehingga ketidakberpihakan sangat sulit diterapkan oleh seorang hakim. Arief melanjutkan etika berikutnya yang harus diterapkan oleh seorang hakim adalah prinsip kesetaraan. Seorang hakim harus memperlakukan seseorang dengan setara. Kecakapan dan keseksamaan menjadi etika berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang Hakim Konstitusi. (Ilham M.W/Lulu Anjarsari P)

Bahas Penodaan Agama

ketika Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, Makassar, Jumat (29/10/2021). Pada kesempatan ini, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyampaikan materi berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Putusan Penodaan Agama". Manahan mengawali pemaparan dengan menjelaskan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan "anak kandung reformasi". Ia juga menjelaskan



kewenangan dan kewajiban MK yang telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

"Dengan kewenangan dan kewajiban tersebut, maka MK berfungsi sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak-hak asasi manusia, dan juga hak-hak konstitusional warga negara, serta yang tak kalah penting adalah pengawal ideologi negara", terang pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Dalam kaitannya dengan penodaan agama, lanjut Manahan, MK telah

menerima dan memutus sebanyak 5 (lima) perkara dalam pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyampaikan materi "Penodaan Agama dalam Perspektif Konstitusi". Daniel terlebih dahulu mengemukakan kecenderungan meningkatnya jumlah kasus penodaan agama. "YLBHI menemukan 67 kasus penodaan agama selama tahun 2020, sementara hasil riset Setara Institute menyatakan terdapat 97 kasus penistaan agama sepanjang tahun 1965 hingga



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic memberikan Kuliah Umum di Gedung Lilin Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Jumat (29/10). Foto Humas/ Made Sukarma.

2017 dimana 88 kasus di antaranya terjadi setelah reformasi” jelas lulusan doktor dari Universitas Indonesia yang mendalami topik peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). (Alboin Pasaribu dan Muhammad Mahrus Ali/Nur R)

Masyarakat Indonesia yang Berciri Pancasila

Secara prinsip pasca amendemen konstitusi ada perubahan semangat tentang membangun sistem hukum Indonesia dimana istilah *rechstaat* dihilangkan sehingga Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia. Hal ini adalah bukti dari ikhtiar bahwa Indonesia harus membangun sistem hukumnya sendiri, tidak hanya mengacu pada civil law atau common law namun juga diakulturisasikan dengan hukum adat dan hukum agama yang diakui di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat mengawali kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) pada Jumat (5/11/2021) pukul 15.30. Arief memaparkan tema “Membangun Hukum Berkarakter Pancasila”.

Pada kesempatan kuliah umum tersebut, Arief menyatakan bahwa negara harus menekankan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Membangun manusia seutuhnya ini artinya tidak hanya pada aspek politik, ekonomi, budaya atau kesejahteraan semata, namun juga menjadi penting untuk membangun karakter manusia yang berketuhanan. Arief pun menyampaikan pesan Bung Karno yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam bersaing pada percaturan global masa kini, yaitu bahwa dalam era keterbukaan, bangsa Indonesia harus tetap memperhatikan kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan kepribadian



Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, pada Jumat (5/11/2021). Foto Humas/Hamdi.

di bidang budaya. Ketiga hal tersebut sangat ditopang dan disaring melalui falsafah Pancasila.

Arief menutup kuliah umum dengan menjelaskan tantangan yang dihadapi para ahli hukum dan para mahasiswa hukum di era kontemporer masa kini, yaitu perihal tantangan disrupsi teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan banyak sekali kemudahan dan kecepatan, namun perlu dicermati bagaimana ujaran kebencian juga sangat merebak di kalangan masyarakat Indonesia.

“Para mahasiswa harus menyadari bagaimana sosial media zaman sekarang sarat dengan info kebohongan yang diulang-ulang hingga akhirnya dapat menjadi sebuah kebenaran (Post Truth Era),” ujar Arief Hidayat. (NL/Nur R)

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan Kuliah Umum bagi Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, pada Sabtu (6/11/2021). Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari penyerahan *Smartboard Mini Court*

Room pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berlangsung pada Jumat (5/11/2021) kemarin.

Dalam paparannya, Enny mengatakan bahwa bicara mengenai MK, maka harus paham sejarah ketatanegaraan. Menurutnya hal tersebut tidak bisa dipisahkan. “Kalau kita bicara MK, kita sebetulnya harus memahami sejarah ketatanegaraan. Kalau kita bicara sejarah ketatanegaraan tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik waktu itu,” ujar Enny.

Sebelum dibentuknya MK, sambung Enny, MPR diberi wewenang sementara untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Namun, setelah undang-undang selesai proses perubahannya kemudian dibentuklah MK pada 2003. Dari situlah MK diberi kewenangan, namun dalam perkembangannya, MK juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU. Selain itu, Enny juga mengatakan, Hakim MK diawasi setiap saat oleh Dewan Etik. Hal itu karena hakim konstitusi harus menjaga etika. Sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama.

“Sapta Karsa Utama merupakan pegangan bagi hakim bagaimana harus beretika menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya. “Hakim itu sebetulnya dalam posisi *silence decision*. Dia (hakim konstitusi) tidak boleh bertemu dan berinteraksi dengan politisi, pengacara dan bersikap bukan pada tempatnya, berpakaian sembarangan pun tidak boleh,” tandas Enny. (Utami Argawati/ Lulu Anjarsari P)



Ketua MK Anwar Usman menjadi ceramah kunci dalam peresmian Unej Law Integrated Legal Edu dan Pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom di Universitas Jember, Sabtu (6/11/2021). Foto Humas/Hendy.

Perkembangan Hukum Acara MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai peresmian Unej Law Integrated Legal Edu dan Pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom di Universitas Jember, Sabtu (6/11/2021) memberikan materi terkait perkembangan tentang Hukum Acara MK. Ia mengatakan justru terjadi melalui praktik persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh MK. Hal ini, bahkan telah dilakukan oleh hakim konstitusi pada generasi awal hingga saat ini. Perkembangan tentang Hukum Acara MK melalui praktik dan putusan, sesungguhnya bukan merupakan kehendak MK, melainkan untuk mengisi kekosongan hukum di dalam praktik, dan bahkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara.

Sebagai contoh, saat pertama kali MK berdiri dan diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat satu norma yang melarang bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji ke MK adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 dilaksanakan (Perubahan UUD 1945 pada 1999–2002). Ketentuan norma ini tentu berangkat dari suatu prinsip hukum bahwa hukum harus bersifat prospektif dan bukan retroaktif.

Namun, ketentuan norma ini bertentangan dengan semangat dibentuknya MK yaitu untuk memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara dari berlakunya suatu

UU yang bertentangan dengan UUD. Padahal, keberlakuan suatu UU yang lahir sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945, tidak tertutup kemungkinan dapat pula melanggar hak konstitusional warga negara.

“Jika keberlakuan norma ini tetap ada, tentu saja dalam hukum acara pengujian undang-undang, ketentuan ini menjadi syarat formil bagi Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, sejak 2004 norma ketentuan pasal ini telah dibatalkan oleh MK, melalui Putusan Nomor 066/PUU-II/2004,” tegas Anwar. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

Ekonomi Pancasila

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan materi “Mahkamah Konstitusi dan Tafsir Ekonomi Pancasila” dalam Seminar Nasional “Investasi Berasaskan Pancasila”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kelas A Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) secara hybrid pada Kamis (11/11/2021) di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta.

“Sebagai ideologi negara, Pancasila adalah manifestasi dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi way of life masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi kausa material Pancasila



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan Kuliah Umum bagi Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, pada Sabtu (6/11/2021). Foto Humas/Panji.

yang lahir dan wajah asli dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri,” kata Daniel.

Selanjutnya Daniel mengungkapkan mengenai Ekonomi Pancasila. Dijelaskan Daniel, Ekonomi Pancasila pada dasarnya menjadi tawaran solusi moral dan politik untuk dekonstruksi ekonomi menuju rekonstruksi sistem ekonomi nasional Indonesia. Menurut Mubyarto, sistem ekonomi Pancasila bercirikan roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Di samping itu, adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianism), sesuai asas-asas kemanusiaan serta prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

Perlindungan Hak Konstitusional di Masa Pandemi

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan Kuliah Umum dalam peresmian pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sabtu (13/11/2021) secara hybrid. Manahan dalam kuliah umumnya mengangkat tema “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi”.

Bicara mengenai perlindungan hak konstitusional di masa pandemi, Manahan mengutip ketentuan Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



Dikatakan Manahan, Covid menimbulkan dampak Global dan Nasional. WHO telah mengumumkan status pandemi global terhadap Covid-19 pada 12 Maret 2020. Berbagai langkah kebijakan yang diambil kebanyakan negara adalah pelarangan atau pembatasan (travel ban/restriction) dan penutupan perbatasan serta memperketat lalu lintas antar negara. Selain itu, penutupan perbatasan total (total border shutdown), pembatasan parsial (partial border shutdown), lockdown dalam skala domestik.

Covid-19 menimbulkan berbagai masalah, mulai masalah kesehatan menjadi masalah sosial selanjutnya merambat ke aspek ekonomi yang riskan memicu terjadinya krisis. Pandemi Covid-19 telah menghentikan berbagai aktifitas sosial, bisnis dan

kegiatan ekonomi. Lebih lanjut Manahan mengatakan, Sejak Covid-19 melanda pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 13 Maret 2020 dan Perpres Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020. Pandemi Covid-19 telah memberikan efek domino pada aspek sosial ekonomi dan keuangan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor usaha, terhentinya kegiatan ekspor-impor yang berdampak pada sektor keuangan dimana profitabilitas dan solvabilitas perusahaan terus menurun. (Utami Argawati/Nur R)



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan Kuliah Umum dalam peresmian pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sabtu (13/11/2021). Foto Humas/Panji.



PARA HAKIM KONSTITUSI BICARA SEPUTAR SIDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pemateri dalam Pelatihan Peradilan Semu yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang secara daring pada Selasa (26/10) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

Meski pandemi masih melanda dunia termasuk Indonesia, pendidikan konstitusi dan kesadaran berkonstitusi pun harus terus disosialisasikan. Di penghujung tahun ini, para hakim konstitusi pun dengan semangat memaparkan materi terkait hukum acara MK dan mekanisme persidangan dalam pengajuan undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan MK melalui perkuliahan daring.

Perlu Reformasi Penegakan Hukum

“Nilai-nilai lebih atau nilai baru dalam society 5.0 pada umumnya diperoleh melalui analisis kecerdasan buatan big data yang mencakup ribuan informasi termasuk di dalamnya data real-time kondisi individu seseorang yang dapat diolah sedemikian rupa untuk menciptakan sebuah teknologi yang memudahkan hidup masyarakat. Hal ini pasti akan mendisrupsi tata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk aspek penegakan hukum.”

Demikian disampaikan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai pembicara kunci seminar nasional forum kajian dan penulisan hukum yang mengusung tema “Refleksi Penegakan Hukum Indonesia di Era Society 5.0”. Seminar ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) secara daring, Minggu, (31/10/2021).

Suhartoyo yang menyampaikan materi seminar secara daring dari Makassar di sela-sela rangkaian tugas kegiatan Mahkamah Konstitusi (MK) di Sulawesi Selatan, mengatakan, untuk

Sidang Pengujian Undang-Undang

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pemateri dalam Pelatihan *Moot Court and Legislative Drafting* yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang pada Selasa (26/10/2021) secara daring. Dalam kegiatan ini, Saldi mengulas secara rinci “Hukum Acara MK” dengan mengawali paparan mengenai Kewenangan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK diberi empat kewenangan dan satu kewajiban dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final. Terkait dengan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Saldi mengatakan hukum acara dalam persidangannya memiliki kekhususan yang berbeda dari kewenangan MK lainnya. Sebab, di dalam PUU tidak ada pihak yang digugat. Bahwa pada sidang pengujian undang-undang (PUU), kehadiran DPR, Pemerintah, atupun lembaga terkait tidak menjadi lawan dalam perkara. Melainkan untuk memberikan keterangan bagi hakim konstitusi dalam pendalaman materi pada suatu perkara. Selain itu, lanjut Saldi, semua hakim konstitusi dalam tugas kajian perkara memiliki dua peneliti dan seorang sekretaris yudisial. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci secara daring dalam kegiatan seminar nasional forum kajian dan penulisan hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, Minggu (31/10). Foto Humas/lfa.

menghadapi tantangan Society 5.0, perlu dilakukan reformasi penegakan hukum untuk dapat mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Bentuk reformasi penegakan hukum yang dilakukan, pertama, penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan baik oleh aparatur negara. Kedua, lanjut Suhartoyo, lembaga pengadilan harus dapat mempertahankan independensi, imparialitas, dan kebebasan dalam memutus perkara. Ketiga, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum. Keempat, penegakan hukum yang semakin mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Kelima, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Keenam, partisipasi publik dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Menghadapi Era Society 5.0, MK telah mempersiapkan perangkat dan sistem sejak beberapa tahun yang lalu. Perbedaan penegakan hukum di Era Society 5.0 adalah penggunaan dukungan Internet of Thing, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses lembaga penegak hukum. Sejalan dengan itu, MK telah menerapkan e-court dan e-litigation dalam menjalankan kewenangannya tersebut melalui persidangan daring, yang dapat diakses secara langsung oleh seluruh masyarakat melalui kanal sosial media MK. (Ilham Wiryadi Muhammad/Nur R.)

Putusan MK Merupakan Bagian dari Politik Hukum Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*ius constitutum*), tetapi juga acapkali memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang ihwal arah pembangunan hukum nasional yang hendak dicapai ke depannya (*ius constituendum*). Dalam konteks itulah, timbul istilah politik hukum yudisial.

Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika memberikan ceramah kunci pada Kajian Buku bertema "Politik Hukum Yudisial (Sumber Pembangunan Hukum Nasional)". Acara yang berlangsung secara daring tersebut digelar pada Sabtu (6/11/2021) pagi. Selain itu, Arief mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang

acapkali memuat perintah, larangan, kebolehan, rekomendasi, dan kewajiban kepada para *addresat* putusannya. "Dan merupakan jendela baru pembentuk undang-undang dalam membuat undang-undang sesuai dengan arahan yang disampaikan Mahkamah Konstitusi," ujar Arief di hadapan 150 peserta yang turut hadir dalam kajian buku tersebut.

Arief menambahkan bahwa ada beberapa hal menarik yang menjadi *novelty* dalam buku Politik Hukum Yudisial. Salah satunya adalah ketika penulis menggambarkan bahwa putusan MK merupakan sumber pembangunan hukum nasional dan memosisikannya sederajat atau lebih rendah sedikit dari Konstitusi itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif politik hukum terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu politik hukum ideal (Pancasila), politik hukum dasar (UUD 1945), dan politik hukum instrumental (UU dan Peraturan perundang-undangan). "Sifat dan keberlakuan Pancasila sebagai politik hukum ideal adalah permanen dan tidak dapat diubah maupun diganti. Sebab, ia merupakan falsafah hidup bangsa, identitas nasional, dan dasar negara," tegas Arief.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan ceramah kunci secara daring dalam kegiatan Kajian Buku bertema "Politik Hukum Yudisial", pada Sabtu (06/11). Foto Humas/Hamdi.

Buku Politik Hukum Yudisial (Sumber Pembangunan Hukum Nasional) ditulis oleh Peneliti Mahkamah Konstitusi Irfan Nur Rahman yang pada kesempatan kajian buku kali ini dibedah oleh pakar hukum tata negara, Ni'matul Huda dan Jimmy Z. Usfunan. (NL/Lulu Anjarsari P.)

Praktik Beracara di MK

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan X secara daring pada Sabtu (6/11/2021). Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).

"Pada kesempatan ini, saya akan lebih menekankan pembahasan mengenai praktik beracara di MK. Mungkin nantinya ada dari kalian yang akan mengikuti di persidangan MK sebagai Pemohon, Termohon maupun menjadi kuasa hukum," ujar Wahiduddin.

Lebih lanjut Wahiduddin menjelaskan mengenai karakteristik utama yang digunakan dalam proses peradilan MK, baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara yakni Konstitusi itu sendiri, UUD 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan UU dan Peraturan MK (PMK) sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

Indonesia Negara Hukum Berdasar UUD 1945

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Angkatan IX yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan



Hukum (Lembakum) Anak Negeri, pada Ahad (7/11/2021) secara daring.

Dalam paparannya, Aswanto mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti *rechtsstaat*. Namun perkembangannya, tidak hanya *rechtsstaat* kemudian bergeser ke *rule of law*. "Antara *rule of law* dan *rechtsstaat* sama tetapi secara filosofi terdapat perbedaan-perbedaan mendasar," ujarnya.

Dikatakan Aswanto, UUD 1945 sudah menentukan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat secara daring yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Sabtu (06/11). Foto Humas/Agung.

menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Lebih Lanjut Aswanto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. "Jadi inilah rentetan-rentetan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum," tegasnya. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menjadi narasumber secara daring Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, Minggu (07/11). Foto Humas/M.Nur.



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) sebagai bagian dari Mahkamah Konstitusi terus melakukan pendidikan dan sosialisasi atas peningkatan kesadaran konstitusional warga negara. Kendati sudah berada di penghujung tahun, Pusdik MK semakin bergiat dalam mencerdaskan berbagai pihak akna pentingnya memahami hakikat dari hak konstitusional warga negara.

Konstitusi yang Hidup

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam pembukaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Selasa (26/10/2021) malam secara daring.

Dikatakan Anwar, meski secara faktual perubahan UUD 1945 telah terjadi 16 tahun lalu, namun karena adanya perubahan bersifat fundamental dan berdampak luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diseminasi serta diskusi tentang Pancasila dan Konstitusi senantiasa

tetap harus dilaksanakan. Hal ini mengingat pula bahwa perubahan serta perkembangan terhadap nilai Pancasila dan Konstitusi juga berkembang dan dinamis sesuai dengan konteks zamannya. Secara teoritik, hal ini disebut dengan istilah *living constitution* atau Konstitusi yang hidup.

Terkait kewenangan MK menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, Anwar ingat pesan Presiden RI ke-3 (Alm.) Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) dalam acara buka puasa bersama. BJ Habibie mengingatkan bahaya perpecahan di kalangan bangsa Indonesia akibat perbedaan pendapat para pendukung masing-masing pasangan calon pasca Pemilu Presiden 2019. "Kuncinya ada di tangan Pak

Anwar dan kawan-kawan," kata Anwar menirukan pesan BJ Habibie.

"Alhamdulillah, tugas dan tanggung jawab MK sesuai dengan amanat Konstitusi dapat kami jalankan dengan baik. Kami memutuskan perkara bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Termasuk di dalamnya kewenangan MK memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu," tegas Anwar.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, MK tidak pernah berhenti untuk menyosialisasikan pemahaman tentang Pancasila dan Konstitusi. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara. Karena masih banyak warga negara Indonesia, bahkan para petingginnya yang kurang memahami makna Konstitusi maupun Mahkamah Konstitusi.

Esensti Penyelenggaraan Negara

Hari kedua Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (27/10/2021). Hadir para narasumber yang memberikan beragam informasi mengenai ketatanegaraan dan MK.

Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso menyajikan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD 1945 dan MK dalam Sistem Ketatanegaraan RI". Fajar menjelaskan, arah penyelenggaraan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Esensi penyelenggaraan negara kita ada dalam Pembukaan UUD 1945. Mau dibawa kemana, dibuat seperti apa negara Indonesia merdeka ini diselenggarakan. Pembukaan UUD 1945 tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga programatik. Artinya, Pembukaan UUD 1945 memberikan arahan, ketentuan, rambu-rambu bagaimana seharusnya negara yang berkedaulatan rakyat ini dibangun untuk mencapai cita-cita negara. Kemerdekaan Indonesia dibangun melalui UUD 1945," jelas Fajar.

Makna Konstitusi

Sementara itu Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz memaparkan materi "Konstitusi dan Konstitusionalisme". Faiz menjelaskan pengertian Konstitusi sebagai hukum atau prinsip. Dikatakan

Faiz, di negeri Belanda, pengertian Konstitusi dan UUD memiliki makna yang berbeda. Termasuk juga di Jerman, ada perbedaan antara Konstitusi dan UUD. Lantas mengapa Indonesia menjadikan UUD sebagai dasar bernegara dan tidak menyebut sebagai Konstitusi?

"Kalau melihat sejarahnya, UUD banyak dipengaruhi dari istilah-istilah di Jerman. Meskipun hukum di Indonesia banyak dipengaruhi hukum Belanda, tapi kalau untuk urusan ketatanegaraan tidak banyak mengambil dari istilah Belanda," jelas Faiz.

Disampaikan Faiz, konstitusi bisa dibedakan menjadi dua pengertian, secara sempit dan luas. Pengertian sempit, konstitusi adalah suatu aturan norma dasar yang tertulis, itulah yang dimaksud dengan UUD. Namun juga, Konstitusi memiliki pengertian luas daripada Konstitusi yang hanya dalam bentuk teks. Ada yang namanya konvensi, nilai-nilai dasar yang tidak tercantum dalam UUD, namun bisa ditafsirkan oleh lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi, Presiden atau DPR.

Faiz juga menjelaskan pengertian Nilai Konstitusi sebagai hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu Konstitusi dalam kenyataan praktik. Menurut seorang pakar bernama Karl Loewenstein, ada aspek penting terkait

nilai Konstitusi yakni sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*) dan sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*).

Teori dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian UU Bagi ADPK

Panitera Pengganti MK Syukri Asy'ari memaparkan materi "Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945" pada Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Kamis (28/10/2021).

Dikatakan Syukri, perkara pengujian undang-undang (PUU) adalah perkara yang hanya satu pihak, yang diuji adalah norma undang-undang (UU). Ada Pemohon tetapi tidak ada Termohon atau lawan.

Selanjutnya Syukri menjelaskan para pihak dalam sidang perkara PUU, yaitu Pemohon, Pemberi Keterangan dan Pihak Terkait. Ketiganya dapat





Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto saat menutup Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) secara virtual pada Jumat (29/10/2021) siang. Foto: Humas/Teguh.

diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

Syukri menjelaskan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, serta badan hukum publik atau privat, maupun lembaga negara.

Warga Negara Harus Sadar Hak-Haknya

Warga negara yang tidak menyadari hak-haknya sudah dijamin dalam Konstitusi, hal ini akan menjadikan Konstitusi 'tidur'. Oleh karena itu, warga negara yang hak-haknya sudah dijamin dalam Konstitusi, harus paham ketika ada undang-undang (UU) yang mendegradasi hak-hak konstitusional warga negara.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto

saat menutup Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) secara virtual pada Jumat (29/10/2021) siang.

Lebih lanjut Aswanto menyatakan, upaya kesadaran berkonstitusi dilakukan secara masif diharapkan dapat mempercepat pemahaman kesadaran warga negara terhadap hak-hak konstitusionalnya. Menurut Aswanto, harus ada trigger atau pemicu untuk memunculkan kesadaran masyarakat. Salah satunya dengan pendidikan dan latihan yang dilakukan MK dalam upaya meningkatkan kesadaran berkonstitusi. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

MK Gelar PPHKWN bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka sekaligus memberikan ceramah kunci dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN)

bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK, pada Selasa (2/11/2021) sore di Gedung MK.

Dalam sambutannya, Anwar mengatakan perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 – 2002, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi tahun 1998. Oleh karena itu, lanjutnya, kelahiran MK pada 2003, juga akibat dilakukannya perubahan UUD 1945. Karena itulah, MK seringkali disebut sebagai bagian dari anak kandung gerakan reformasi.

"Pada perubahan UUD 1945 tahap ketiga yang dilakukan tahun 2001, khususnya Pasal 24 ayat (2), MK lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA)," ujar Anwar didampingi Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono.

Dikatakan Anwar, kewenangan MK secara eksplisit tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu legislatif DPR, DPD, DPRD dan Pilpres), dan memutus



pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Konstitusi hingga Hak Konstitusional

Dalam rangkaian Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, berbagai materi disajikan untuk para peserta. Adapun narasumber yang dihadirkan pada hari

kedua ini yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UIN Nîmatul Huda, dan Dosen FH Universitas Surabaya Hesti Armiwulan.

Pada sesi pertama yang berlangsung pada Rabu (3/11/2021), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan materi mengenai Konstitusi dan Konstitusionalisme. Dalam paparannya, Arief mengatakan, konstitusi berbeda dengan hukum biasanya. Ia mengatakan, konstitusi merupakan produk hukum yang fundamental dan berada pada posisi sangat tinggi. Sehingga berbeda dengan

produk hukum biasa, misalnya Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berada di bawah UU. Menurut Arief, posisi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menduduki posisi yang sangat penting. Hal itu karena aturan-aturan dasar dapat dipakai sebagai pegangan dalam penyelenggaraan negara.

“Jadi, ada istilah Belanda, konstitusi itu berbeda dengan produk hukum biasa, ini memperlihatkan kepada kita bahwa UUD atau konstitusi menduduki posisi yang paling tinggi di dalam struktur atau strata produk





hukum yang kita kenal dalam bernegara,” ungkap Arief secara daring.

Secara sederhana, sambung Arief, konstitusi dimaknai sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Arief menyebutkan, Indonesia berbeda karena memiliki ideologi berdasarkan Pancasila. UUD 1945 mengatur semua aspek kehidupan yang ada dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 memiliki ruang lingkup berbeda dengan konstitusi negara liberal, negara individualistik dan negara komunis. Indonesia berdasarkan pancasila yang tercantum dalam pembukaan khususnya dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan nasional.

Belajar Hukum Acara MK

Hari ketiga Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Guru Mata Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK digelar Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (4/11/2021) secara daring. Narasumber yang dihadirkan pada hari ketiga ini, yakni Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Panitera Pengganti MK Saiful Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan materi pada sesi I mengenai Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Memulai paparannya, Suhartoyo mengatakan Hukum Acara MK sangat tergantung dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK. Suhartoyo mengungkapkan perbedaan Hukum Acara MK dalam menjalankan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD dengan hukum acara ketika MK menjalankan kewenangan-kewenangan lainnya.

“Ketika MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, hukum acara yang digunakan cukup signifikan perbedaannya dengan ketika MK menjalankan kewenangan-kewenangannya yang lain,” lanjut Suhartoyo.

Dijelaskan Suhartoyo, ketika MK menjalankan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, sifat perkaranya tidak ada para pihak. Artinya, ada Pemohon tetapi tidak ada Termohon atau Tergugat. Berbeda ketika MK menjalankan kewenangan-kewenangannya selain menguji

undang-undang, sifat perkaranya ada pihak Pemohon dan Termohon, ada sengketa kepentingan.

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara resmi ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto, pada Jumat (5/11/2021). Dalam sambutannya, Aswanto mengatakan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi yang meliputi seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Ada perdebatan panjang mengenai hak asasi manusia dengan hak konstitusional. Ia menegaskan, pada dasarnya hak asasi manusia yang diadopsi ke dalam konstitusi itulah yang disebut hak konstitusional.

Dikatakan Aswanto, persoalan yang dihadapi berbangsa dan bernegara tentunya adalah apakah jaminan-jaminan hak asasi yang termaktub dalam konstitusi yang kemudian diberi nomenklatur hak konstitusional itu sudah diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu pertanyaan ini yang kita jawab bersama.

“Untuk ibu bapak para guru, apakah hak-hak konstitusional bapak atau ibu



Hak yang Dijamin Konstitusi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menutup kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Jumat (5/11/2021). Foto: Humas/Teguh.

sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 itu sudah terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam melaksanakan profesi sebagai guru mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK dan MA/MAK? tentu ini yang harus kita geledah lebih dulu," ujar Aswanto secara daring dari kediamannya.

Lebih lanjut Aswanto mengatakan, susah rasanya berbicara jauh mengenai hak konstitusional atau perlindungan hak konstitusional warga negara. Menurutnya, ketika hak-hak konstitusional individu belum terpenuhi yang menjadi problem mendasar adalah bukan hanya sekedar pemahaman mengenai apa saja yang menjadi hak konstitusional warga negara, tetapi bagaimana mengimplementasikan hak konstitusional didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari-hari untuk masing-masing profesi termasuk profesi guru.

"Nah, Itulah sebabnya MK menggagas atau melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara," tegasnya. Menurut Aswanto, MK menyadari bahwa sebelum kita bicara lebih jauh mengenai penegakkan maka yang paling

penting terlebih dulu adalah mengenai pemahaman mengenai kosnepsi hak-hak konstitusional. Dan profesi guru atau pengajar mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK dan MA/MAK sangat penting untuk memberikan dasar-dasar. Sekalipun mungkin tingkatan pendidikan sebelumnya telah terdapat dasarnya, tetapi ia yakin bahwa untuk mematangkan dasar-dasar itu yakni pada tingkat SMA/SMK dan MA/MAK. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)

Bimtek Bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Kegiatan ini diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan IP3I secara daring pada 9-12 November 2021.

"Perubahan UUD 1945 cukup besar dari sisi kuantitas dan sisi substansi. Jika kita simak perubahannya, terdapat satu materi muatan yang sangat penting, (yaitu) tentang Hak Asasi Manusia

dalam Bab XA," kata Ketua MK Anwar Usman saat memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan bimtek ini pada Selasa (9/11/2021) malam.

Meski pengaturan hak asasi manusia (HAM) tidak hanya tercantum dalam Bab XA UUD 1945, penempatan dan pengaturan secara khusus tentang HAM memberikan indikasi bahwa negara secara sungguh-sungguh ingin memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negaranya.

"Sejalan dengan itu, dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada Perubahan UUD 1945 juga ditujukan untuk mengawal terjaminnya hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengawal agar jaminan hak konstitusional warga negara dijamin pelaksanaannya melalui pembentukan undang-undang sebagaimana digariskan dalam UUD 1945," ujar Anwar kepada 400 peserta bimtek.

Sebagaimana kita ketahui bersama, sambung Anwar, undang-undang merupakan produk politik yang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif. Kedua lembaga negara ini mendapatkan legitimasi kekuasaannya melalui



Ketua MK Anwar Usman saat memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) Selasa (9/11), secara daring. Foto Humas MK/Budiman.

mekanisme demokrasi, sebagaimana yang kita kenal dengan pemilihan umum. Produk pemilu menghasilkan suara mayoritas yang pada akhirnya berujung pada kekuasaan untuk dapat duduk secara mayoritas, baik di parlemen maupun kedudukan tertinggi sebagai Presiden.

Tidak Hanya Bicara Teknis

Hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) digelar secara daring oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (10/11/2021). Pada kesempatan ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan materi "Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi".

"Bicara mengenai pengujian undang-undang, pasti ada persoalan di dalamnya. Bisa aspek materiil atau substansi undang-undang maupun aspek formil atau proses dalam pembentukan undang-undang," kata Enny.

Dua aspek tersebut menurut Enny, menjadi tugas utama dari para

perancang peraturan perundang-undangan. Para perancang peraturan perundang-undangan tidak hanya bicara soal teknis, namun juga bisa mempertautkan antara materi dengan teknis, sehingga yang dilahirkan benar-benar suatu produk hukum yang baik.

"Ketika kita membentuk suatu produk peraturan perundang-undangan, mau tidak mau kita harus melihat apa yang menjadi tujuan produk hukum yang akan diwujudkan," lanjut Enny.

Enny juga menerangkan mengenai pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencakup: pembangunan materi hukum; struktur hukum termasuk aparat hukum; sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

"Pembangunan hukum nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Tetapi harus ada metode dan strategi dalam

perencanaan pembangunan hukum nasional," ujar Enny.

Teknik Permohonan Pengujian UU

Pemohon dalam pengujian undang-undang (UU) adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu UU, yang meliputi Pemohon perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian Pemohon dari kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.

"Selain itu ada Pemohon yang merupakan badan hukum publik atau privat maupun Pemohon sebagai lembaga negara," ujar Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Rizki Amalia pada hari ketiga Bimtek Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) pada Kamis (11/11/2021) yang digelar MK secara daring.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto secara resmi menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) pada Jumat (12/11) secara daring. Foto humas MK/ Hendy.

Berwawasan Hak Konstitusional

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto secara resmi menutup Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) pada Jumat (12/11/2021). Kegiatan bimtek yang berlangsung empat hari pada 9-12 November 2021 secara daring ini terselenggara berkat kerja sama MK dengan IP3I.

“Pemahaman yang Ibu dan Bapak dapat dari materi bimtek, tidak hanya untuk Ibu dan Bapak, apalagi profesinya sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Kita berharap, ada masukan-masukan dari bimtek yang bisa menjadi bahan pertimbangan ketika Ibu dan Bapak membuat rancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan yang paling bawah,” kata

Aswanto kepada para peserta dari IP3I. Aswanto berharap, pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan ketika lahir dari pemikiran para perancang peraturan perundang-undangan, dari awal sudah berwawasan hak konstitusional. (Nano Tresna Arfana/ Nur R)



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pemateri Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) digelar secara daring pada Rabu (10/11/2021). Humas/Budiman.



MK RAIH ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori "Informatif". Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin secara simbolis melalui konferensi video pada Selasa (26/10/2021). Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima anugerah tersebut secara virtual dari Lt. 11 Gedung MK.

Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi atas segala ikhtiar dan komitmen MK dalam memberikan layanan informasi secara terbuka kepada publik. Layanan keterbukaan informasi publik yang disuguhkan MK pun semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta perubahan yang terjadi di masyarakat.

MK meraih nilai sebesar 93,41 dengan kategori "Informatif. Kategori yang diraih MK ini meningkat dari tahun 2020 yakni badan publik "Menuju Informatif". Dengan demikian, MK berhasil menaikkan posisinya sebagai lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian berkualifikasi informatif.

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan penganugerahan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakselerasi upaya-upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi, melalui berbagai inovasi yang tiada henti. Pemberian penghargaan dalam rangka pengelolaan keterbukaan informasi publik tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.

"Negara Indonesia dengan tegas menjamin perolehan informasi bagi masyarakat, hal ini berarti seluruh lembaga harus terus menggelorakan semangat keterbukaan informasi dan menjadi perhatian bersama," kata Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.

Selain MK, anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan klasifikasi "Informatif" juga diberikan kepada tiga kementerian terbaik, yakni Kementerian Pertanian (99,29), Kementerian Komunikasi dan Informatika (99,21) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (98,10). (Utami Argawati/Nur R.)

PEMBUKAAN UUD 1945 MERUPAKAN PINTU MASUK MEMAHAMI INDONESIA

DALAM rangka evaluasi pencapaian Visi Indonesia 2020 sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menghadiri Rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Rabu (27/10/2021). Kegiatan ini digelar untuk menghimpun masukan dari narasumber yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan profesi guna Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Kegiatan bertema "Mengevaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi Bernegara dalam Penyusunan Arah Pembangunan Nasional" ini diselenggarakan di Ruang Delegasi Nusantara IV Gedung MPR RI.

Pada kesempatan ini, Guntur turut memberikan masukan dalam menentukan arah pembangunan nasional yang berpijak pada visi misi bernegara. Kata Guntur, sesuai konstruksi UUD

1945, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, diberi kewenangan melaksanakan ajudikasi konstitusional melalui mekanisme peradilan konstitusi di bawah supremasi konstitusi. Ajudikasi konstitusional dilakukan untuk menjaga konstitusi. Artinya, MK menjaga nilai konstitusi dalam UUD 1945 melalui pengujian konstitusional guna memastikan tata hukum terlaksana sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai UUD 1945. Dalam konteks mengawal dan menjaga UUD 1945 ini, sambung Guntur, dalam menjalankan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD ini, MK memerankan fungsi sebagai *the guardian of ideology*, yakni Pancasila.

"Bahwa dalam Pancasila tidak

sekadar teori semata tetapi di dalamnya memuat metode memperoleh kesepakatan demi tercapainya keadilan sosial. Pancasila adalah konsep yang sempurna dan final serta tak dapat dibantah lagi," sampai Guntur.

Dengan membaca secara bermakna pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini, Guntur mengajak semua pihak untuk memahami arahan mengapa dan bagaimana bangsa Indonesia harus dikelola dan diselenggarakan. Dengan kata lain, pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pintu masuk memahami alasan keberadaan dari bangsa dan negara Indonesia. (Sri Pujianti/Nur R.)



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KONSTITUSI LIBATKAN KEMENTERIAN TERKAIT

KEPALA Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Heru Setiawan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Lokakarya Peningkatan Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Konstitusi. Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, (27/10/2021).

"Desa adalah gambaran Indonesia, dan kita lihat Indonesia adalah lihat desa, komitmen ini yang membuat Mahkamah Konstitusi 12 tahun lalu yang dipimpin Mahfud MD menetapkan desa konstitusi," kata Heru. Disampaikan oleh Heru, setelah 12 tahun menetapkan desa konstitusi MK melakukan evaluasi dan melihat kesadaran berkonstitusi



untuk mengetahui persoalan apa yang terjadi di desa konstitusi yakni Desa Galesong, Kampung Wasur, Desa Bangbang, dan Nagari Pasia Laweh.

Dengan pijakan hasil evaluasi terhadap empat desa konstitusi itu, MK menggandeng kementerian terkait untuk meningkatkan pemberdayaan desa konstitusi. Lokakarya, kata Heru, melibatkan kementerian terkait dimana masing-masing kementerian akan memaparkan program apa yang akan dilakukan terhadap desa konstitusi.

Dalam lokakarya ini pula, akan disusun rencana aksi yang nantinya akan disampaikan kepada para menteri pada acara puncak lokakarya yang akan berlangsung di Desa Galesong. Heru mengatakan, lokakarya ini diharapkan akan menjadi solusi awal dalam pemberdayaan masyarakat desa konstitusi dan masyarakat desa lainnya. (Ilham Wiryadi Muhammad/Nur R.)



HASIL PENELITIAN DIHARAPKAN MENJADI REFERENSI HAKIM KONSTITUSI

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan, tujuan Kegiatan Penelitian Kompetitif di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka memberikan dukungan

substansif kepada Hakim Konstitusi. Demikian disampaikan Guntur pada Selasa (2/11/2021) pagi memberikan kata sambutan sebelum "Presentasi Hasil Penelitian Kompetitif yang diselenggarakan MK pada 2021".

Dikatakan Guntur, setelah penelitian selesai dibuat, maka Tim Peneliti MK perlu membuat ringkasan atau setidaknya ringkasan hasil penelitian dengan melampirkan *soft file* dari penelitian lengkap. "Dengan mengambil *angle-angle* terpenting dari hasil penelitian ini, dalam rangka

meningkatkan kualitas Putusan MK, diharapkan para Hakim Konstitusi membaca ringkasan hasil penelitian. Semoga mereka tertarik dengan hasil penelitian itu sehingga dapat dijadikan referensi dalam Putusan MK. Selain itu perlu ada metode-metode tertentu agar hasil penelitian bisa lebih efektif dikomunikasikan para hakim konstitusi," ujar Guntur.

Menurut Guntur, kalau hasil penelitian tidak dibaca oleh para Hakim Konstitusi, hal ini sangatlah disayangkan. Karena penelitian sudah memakan biaya, waktu, pemikiran, dan sebagainya, namun disayangkan jika tidak memiliki *outcome* terkait Putusan MK. "Oleh karena itu, kalau tiga hasil penelitian itu betul-betul memberikan sesuatu yang baru, maka para hakim konstitusi akan menjadikan hasil penelitian tersebut menjadi referensi, tidak sekadar hasil penelitian. Memang di sini tantangannya," ucap Guntur. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)



INSPEKTORAT MK RAIH SIKD AWARD OKTOBER 2021

INSPEKTORAT Mahkamah Konstitusi menduduki posisi pertama sebagai unit kerja dengan respons kinerja tercepat pada Bulan Oktober 2021 sehingga meraih SIKD Award. Pemberian SIKD Award secara langsung disampaikan

oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono sebagai peraih penghargaan SIKD award sebelumnya, pada Selasa (2/11/2021) sore di Gedung MK.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengucapkan selamat kepada biro di MK yang berhasil menduduki posisi pertama. Penghargaan SIKD Award menurut Guntur, agar menjadi semangat dan motivasi unit-unit

kerja lainnya di MK untuk meraih penghargaan yang sama. Selain itu, dengan adanya penghargaan ini, dapat meningkatkan kekompakan antar sesama pegawai di dalam unit kerja.

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) merupakan sistem yang dipergunakan untuk mendukung kinerja di internal MK serta merupakan bagian dari *knowledge management* MK. Terkait penggunaan SIKD tersebut, MK mengadakan SIKD Award untuk unit kerja. SIKD yang dikembangkan MK kini telah memiliki fitur tak hanya mampu memperlihatkan respons kinerja, namun terhubung dengan berbagai aplikasi yang terkait kinerja MK. Beberapa aplikasi, di antaranya SIBANGGALAN, e-SOP, Dashboard, dan lainnya. Nantinya SIKD akan membentuk satu ekosistem teknologi peradilan yang akan membantu kinerja MK secara keseluruhan. (Utami Argawati/Nur R)

MK LETAKKAN PUTUSAN PERTAMANYA DI PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

PENEMPATAN Putusan Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) di Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Penyerahan Arsip Statis MK kepada ANRI berlangsung pada Selasa (9/11/2021) di Gedung MK.

"Kita bisa belajar dari Jepang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama di Jepang tersimpan sangat istimewa, diperlakukan secara istimewa di Gedung *Minister of Justice*. Artinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama di Jepang tersebut merupakan sejarah bangsanya dan menjadi monumen yang sangat luar biasa. Selain itu menjadi ikon kunjungan dari berbagai penjurur dunia yang datang ke *Minister of Justice* di Jepang," ujar Guntur.

Guntur juga mencontohkan museum Louvre di Perancis yang menyimpan ikon-ikon yang sering dikunjungi masyarakat domestik

maupun internasional. Salah satu ikon terkenal di museum tersebut adalah lukisan Mona Lisa yang dikemas sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik yang luar biasa bagi yang melihat.

"Oleh karena saya berharap Putusan Pertama Mahkamah Konstitusi dapat menjadi ikon dan pusat kunjungan orang, sebagai dokumen asli pertama yang diputus Mahkamah Konstitusi. Artinya, semua yang hadir dalam acara ini, utama Kepala ANRI telah mencatatkan diri dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah upaya yang luar biasa dari

Kepala ANRI beserta segenap jajarannya yang memberi dukungan kepada kami. Karena sangat langka ANRI memberikan persetujuan untuk memindahkan arsip," tegas Guntur.

Oleh karena itu, sambung Guntur, sesuai dengan ketentuan, hal ini merupakan bagian dari pengawasan ANRI, kepemilikan ANRI, sebagai dokumen ANRI yang ditempatkan di Mahkamah Konstitusi. Mengingat kemanfaatannya jauh lebih bermanfaat kalau ditempatkan di Mahkamah Konstitusi. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)





MK RAIH BMN AWARDS 2021

MAHKAMAH Konstitusi (MK) meraih BMN Awards 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara daring pada Senin (15/11/2021) pagi. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengikuti acara tersebut dari ruang kerjanya di lantai 11 Gedung MK. BMN Awards 2021 merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan yang diberikan kepada sejumlah kementerian/lembaga maupun *stakeholder* yang mampu menjaga kekayaan negara dalam bentuk barang milik negara (BMN) atau melalui proses lelang. MK meraih BMN Awards 2021 untuk kategori kualitas pelaporan

kelompok I bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Beberapa lembaga negara yang juga meraih BMN Awards 2021 adalah Kemenkominfo, Kementerian ESDM dan BPK untuk kategori kualitas pelaporan kelompok II.

"Tentu seluruh hasil ini dapat terus diapresiasi, namun tentu kita tidak juga beralasan untuk merasa puas diri dan terlena dengan prestasi yang telah diraih, karena tantangan masih sangat banyak," kata Sri Mulyani.

Kepada para *stakeholder* yang belum mendapatkan penghargaan maupun prestasi, Sri Mulyani berharap mereka tidak berkecil hati, dan didorong untuk terus mencoba agar seluruh kementerian/lembaga bisa mengukir prestasi dalam mengelola dan memanfaatkan barang milik negara. Menurut dia, perlakuan suatu bangsa dan negara di dalam mengelola asetnya menunjukkan karakter bangsa dan peradabannya. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

SEJARAH KEKUASAAN MANUSIA

● Oleh: **Ardiansyah Salim**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jangan pernah takut aneh dalam mengungkapkan pendapat, karena setiap pendapat yang kini diterima pernah dianggap aneh

—Bertrand Russell

Pustaka klasik pada edisi kali ini akan membahas tentang buah pemikiran Bertrand Russell yang terkenal sebagai seorang filsuf dan juga ahli matematika. Pemikiran-pemikiran beliau terutama tentang logika matematika menjadi rujukan pada masanya dan juga hingga hari ini. Tokoh kelahiran 18 Mei 1872, bersama-sama dengan Albert Einstein, pernah mengeluarkan Manifesto Russell-Einstein, yang intinya menyerukan tentang pembatasan pemakaian senjata nuklir dan perdamaian dunia. Kepedulianannya terhadap isu-isu kemanusiaan menjadikan Russell kerap membuat tulisan tentang isu-isu kemanusiaan dan kepeduliannya tentang perang. Termasuk karya beliau yang kita akan bahas mengenai kekuasaan dan individu.

Menurut Russell sejak zaman purbakala, manusia purba adalah salah satu jenis makhluk yang lemah dan jarang tersua, serta kelanjutan hidupnya tidak dapat ditentukan awal mulanya. Hal ini juga mirip dengan tulisan Yuval Noah Harari, dimana bab pertama bukunya berjudul *Sapiens: A Brief History of Humankind* yang membahas terkait evolusi manusia purba dan sistem sosialnya, yang boleh jadi terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran Bertrand Russell yang sangat progresif di masanya. Bertrand Russell pun membahas secara spesifik mengenai sejarah filsafat barat, awal mulanya hingga kondisi sosial politik di masa sekarang (*History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day*) menjadi karya Russell yang monumental dan menjadi rujukan bagi penikmat ilmu filsafat.

Lebih lanjut Russell menyatakan bahwa manusia primitive memiliki wilayah kekuasaan yang spesifik (sekitar 5 km persegi bahkan lebih menurut pandangan ilmuwan lainnya) dimana

antar golongan tidak saling mengganggu teritori ataupun wilayah golongan lainnya. Perkawinan pun terbatas dalam golongan itu sendiri. Persahabatan atau perkenalan dapat muncul jika suatu golongan menjadi semakin besar dan wilayah kekuasaannya menyebabkan mereka 'berekspansi' ke wilayah golongan yang lain. Dari dulu sampai sekarang keluarga menjadi golongan yang paling kuat dan yang paling kokoh ikatannya menurut dorongan naluri. Keterbatasan manusia ketika masa kecil, dimana periode masa kecil menjadi periode yang panjang dalam periode manusia, menyebabkan adanya pembagian pekerjaan, dimana kaum laki-laki pergi untuk berburu sementara kaum perempuan yang tinggal untuk mengasuh anak-anaknya. Kemajuan manusia primitif dapat dilihat pada peninggalannya yang bisa kita temui sekarang ini, termasuk volume otak manusia yang berkembang, seiring dengan volume otak manusia yang semakin bertambah, maka peradabannya pun semakin meningkat.

Perikatan sosial yang dimulai dengan kesetiaan pada golongan dan diperkuat oleh rasa takut kepada musuh telah tumbuh dalam proses-proses yang sebagiannya sudah menurut kodratnya dan yang sebagian lagi dilakukan secara sadar menjadikan gabungan-gabungan yang besar yang dinamai bangsa. Sejak dari dulu, kesetiaan (*loyalty*) terhadap pimpinan memperkuat ikatan di dalam golongan-golongan tersebut dan menjadi hal yang wajar ketika individu-individu mengenal rajanya atau pimpinannya tapi tidak saling mengenal satu sama lain dalam golongan di dalamnya. Dengan jalan demikian, rasa setia kepada orang seorang, berlawanan dengan rasa setia kepada kaum, memberikan kemungkinan kepada pertumbuhan dari golongan dengan tidak memperdaya naluri.



JUDUL BUKU

**BUKU KEKUASAAN DAN
INDIVIDU (BERTRAND RUSSELL)**

**JAJASAN PEMBANGUNAN
DJAKARTA**

Terj: Kamaruzzaman
(1953)

Ukuran: 127 halaman

Konsep peperangan yang awal mulanya peperangan untuk memusnahkan, berangsur-angsur menjadi—meskipun tidak semua peperangan—peperangan untuk menaklukkan, mereka yang dikalahkan tidak lagi dibunuh, tapi dijadikan budak. Jika hal ini terjadi, maka persekutuan hidup pada manusia masa lalu, terdiri dari dua jenis manusia, yakni anggota asli, yaitu mereka yang m,erdeka dan memikul adat istiadat kaum dan golongan orang-orang

yang takluk, yang menuruti perintah dengan rasa takut, bukan karena rasa setia yang tergerak dalam hatinya. Semenjak dari zaman purba sampai ke masa sekarang peperangan menjadi satu alat yang terpenting untuk memperluas persekutuan hidup dan rasa takut menjadi 'kayu bakar' mendesak rasa bersatu, yang menjadi sumber dari perikatan sosial dengan kaumnya. Perubahan-perubahan ini tidak terbatas di dalam persekutuan-persekutuan hidup yang besar saja, tapi terjadi juga misalnya di Sparta. Sparta dipuji-puji karena perikatannya itu bukanlah perikatan yang meliputi seluruh rakyat, namun perikatan yang dibangun berdasarkan penindasan budak-budak yang tidak kenal ampun. Dalam tingkatan berikutnya, kemajuan peradaban mulailah berkembang menjadi suatu bentuk yang setia: rasa setia yang tidak berdasarkan pada persamaan daerah atau pada persamaan darah, akan tetapi pada persamaan agama.

Persamaan agama menjadi perikatan yang sangat kuat dan ini juga yang memicu perang salib antara Islam dengan Kristen. Dalam abad ke-16 kesetiaan kepada agama kerap kali lebih berat timbangannya dibandingkan kesetiaan kepada negara. Kaum Katolik Inggris lebih memihak kepada kaum Katolik Spanyol. Kaum Huguenot Perancis (orang Kristen Protestan (Calvinisme) asal Prancis pada abad ke-16 hingga ke-18) lebih memihak kepada kaum Huguenot Inggris. Termasuk di masa sekarang (eranya Bertrand Russell) keberpihakan negara-negara terhadap dua kutub atau dalam istilah Bertrand Russell "dua gelanggang keyakinan", yaitu kapitalisme yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Komunisme yang dipelopori oleh Uni Soviet. Baik di Amerika maupun di Rusia, kesatuan dalam keyakinan dan kesatuan kebangsaan telah melebur menjadi satu, dimana keyakinan-keyakinan ini berlomba-lomba untuk menarik "basis massa" nya sendiri, melampaui batas-batas kebangsaan masing-masing.

Naluri dasar manusia masih terbagi dalam memandang manusia lain, baik itu kawan atau lawan (*friend or foe*), namun dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi. Dalam masa-masa tenang boleh jadi kita tidak menyukai jiran kita, namun jika dihadapkan pada masa-masa sulit, rasa mencintai dan bersatu terhadap jiran kita akan muncul karena adanya persamaan nasib. Inilah yang

menyebabkan suatu negara-dunia akan runtuh, karena tidak adanya persamaan yang mengikat orang-orang atau individu-individu di dalamnya.

Dalam relasi antara individu dengan pemerintahan yang berkuasa, dapat kita pelajari dari sejarah yang dipaparkan oleh Bertrand Russell dengan gamblang bahwa tidaklah mudah bagi pemerintahan pusat untuk mengendalikan wali-wali negara atau wali-wali daerah di tempat yang jauh-jauh, yang memunculkan keinginan untuk "memberontak" terhadap pemerintah pusat. Sebagaimana contoh yang dijelaskan oleh Bertrand Russell di era Iskandar, Atilla, maupun Djengis Khan sekalipun yang dikenal kejam memerintah kerajaan yang luas wilayah kekuasaannya, namun sepeninggal mereka tercerai berai, hal ini dikarenakan kesatuannya berdasarkan atas nama besar dari para penakluk-penakluk tersebut. Kerajaan-kerajaan yang bermacam-macam itu tidak memiliki apa yang disebut sebagai kesatuan jiwa, tetapi hanya kesatuan paksaan. Mungkin, kerajaan di era Romawi lebih baik kondisinya, sebab peradaban Yunani-Roma memiliki peradaban yang dihargakan orang-orang terpelajar dan berbeda sekali dari kerajaan-kerajaan yang dibangun atas dasar penindasan dan pemaksaan. Untuk menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut dibutuhkan adanya perasaan dan kesadaran yang sama, yang dapat dijadikan sebagai suatu ikatan. Oleh sebab itu, dasar psikologis dari perikatan sosial masih tetap memainkan peran yang penting sekali, walaupun hal demikian hanya menjadi suatu syarat bagi sejumlah kecil orang yang memerintah. Pendidikan pun memainkan peranan penting untuk meneguhkan rasa persatuan itu. Dengan semakin banyaknya golongan yang terpelajar maka perikatan sosial dapat tumbuh tanpa adanya paksaan dari negara (baca: penguasa).

Namun demikian, menurut Russell, seiringnya waktu maka perikatan sosial antara negara dengan individu-individu di dalamnya menjadi semakin goyah. Sejak abad kelima belas sampai sekarang kekuasaan dari negara terhadap kekuasaan atas seseorang menjadi bertambah besar. Dalam abad kedelapan belas dan kesembilan belas, keinginan untuk mengejar kemerdekaan sudah berkurang benar di kalangan perombak (*hervormer*). Keinginan itu

berganti dengan keinginan untuk mengejar persamaan yang sangat kuat, yang dilandaskan pada pemikiran bahwa semua orang adalah sama dan juga pemikiran bahwa perlu adanya susunan sosial yang lebih rapih lagi daripada susunan sosial yang telah memberikan kepuasan pada nenek moyang kita dulunya.

Bertrand Russell juga menyoroiti terkait sistem pemerintahan yang pada masanya Russell, dimana menurut Russell memerintah itu memiliki fungsi positif dan negatif. Fungsi yang negative menurut Russell mencegah kekerasan yang dilakukan tiap-tiap orang, melindungi jiwa dan milik, menghukum kejahatan dan memelihara undang-undang. Sedangkan fungsi positif dari memerintah, memudahkan untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang sama, yang terdapat pada kebanyakan penduduk. Seiringnya waktu semakin banyak fungsi positif yang timbul dari memerintah.

Sebagai penutup, mengutip dari pandangan Russell sebagai seorang filsuf, bahwa pada dasarnya pembawaan dalam alam batin manusia selama beratus-ratus tahun sedikit sekali berubah. Akan tetapi pembawaan hanya bagian yang kecil dari pembangunan rohani manusia modern. Lebih lanjut Russell mengambil contoh bahwa meskipun Negara Swiss sejak tahun 1814 tidak mengenal peperangan, namun menurut Russell kecil kemungkinan hal ini dapat dipertahankan bahwa oleh karena keadaan sajalah bangsa Swiss mengadakan paksaan atas hidup nalurinya. Karena selama umat manusia hidup, peperangan akan selalu ada di muka bumi ini, terutama bagi saluran-saluran hasrat para avontur dan *risk taker*.

Seperti halnya mimpi salah satu personil The Beatles, John Lennon, dalam lagunya berjudul *Imagine* yang memimpikan dunia tanpa negara, tanpa perang, dan kita semua hidup dalam damai untuk selamanya, sebuah utopia yang mungkin sulit untuk dicapai, tapi siapa tahu suatu saat dapat terwujud. ■

*Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace*

Prof. Dr. Roeslan Abdulgani dan Eksistensi Utusan Daerah/Golongan

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Prof. Dr. Roeslan Abdulgani merupakan salah seorang pakar yang diundang dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Pada Rapat Ke-7 PAH III BP MPR, Rabu, 13 Oktober 1999, dengan agenda Pembahasan Rumusan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang) dan Dengar Pendapat Umum Prof. Dr. Roeslan Abdulgani mengemukakan banyak hal terkait usulan-usulan dalam perubahan UUD 1945. Salah satunya adalah masa jabatan Presiden.

".....Oleh karena itu, kalau soal DPR mau betul-betul dijadikan yaitu hasil daripada pemilu, mesti semua hasil pemilihan umum. Jadi kalau begitu tentara kita supaya diberi hak anu lagi, hak actief kieschrech. Dengan begitu mereka bisa pasif bisa, masih bisa saja. Inilah saudara salah satu pokok yang saya kira menyangkut Undang-Undang Dasar kita. Saya tahu pada waktu itu saya mengemukakan ini di Lemhanas pada waktu itu Agum Gumelar, apa Pak Agum juga minta bicara empat mata kemudian dengan saya. Loh kalau saya berkata, ya kita mau kemana sebab tentara kita itu juga berhak memilih. Tetapi jangan sampai nanti punya jatah. Nah, jatahnya

itu nanti juga dititipkan kepada partai-partai itu. Ini saudara yang pertama untuk melihat pada DPR kita. Nah, sekarang bagaimana Presiden kita ini. Presiden tidak bisa diartikan pasal daripada Undang-Undang Dasar kita, dimana itu dikatakan Presiden bisa dipilih lagi artinya dipilih seterusnya. Kalau saya baca yaitu keterangkanketerangan daripada the founding fathers, maksudnya dipilih sekali lagi itu, berarti hanya sekali. Tapi apa itu, kita bisa menafsirkan secara naar de leter atau naar de geest. Nah, ini ditafsirkan secara de leter. Dan yang memegang kekuasaan pada waktu itu, condong untuk menafsirkan ini kepada de leter. Bunyinya begini, jadi harus terus, harus boleh, sampai berapa kali pun juga boleh. Inilah Saudara-saudara, saya kira kalau saudara terus menegaskan di dalam pasal itu, setidaknya-tidaknya yaitu ada een evenwicht, keseimbangan antara kekuatan itu."

Sebagaimana terungkap dalam Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

Edisi Revisi, Juli 2010), lebih lanjut Prof. Dr. Roeslan Abdulgani menguraikan pandangannya terkait potensi konflik presiden dan DPR, serta keberadaan MPR. Prof. Roeslan juga menyinggung unsur utusan daerah dan golongan dalam MPR yang patut diperdebatkan kepentingannya. Berikut uraiannya.

"Kemudian saudara bisa juga memikirkan lain-lain yang saya tadi dengar kalau umpamanya ada konflik antara Presiden dan DPR, yang konflik itu bercermin di dalam undang-undang dari undang-undang. Undang-undang yang dibuat, kemudian tidak diteken-teken oleh Presiden. Kenapa itu? Itu mesti diselesaikan. Konflik regeling musti ada. Tapi sekali lagi saudara, ini semua adalah fragmentaris, yaitu bahwa bagaimana memilih Presiden. Memilih Presiden dan menurut Undang-Undang Dasar kita yaitu Pasal 2 di situ dikatakan MPR bunyinya begini yaitu bahwa, MPR, "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR". Ini Pasal 1 Ayat 2. Jadi, kalau kita melihat ini maka MPR ini melakukan, yaitu kedaulatan rakyat. Tapi kemudian dikatakan terdiri dari apa kok anu MPR ini. Nah, di sinilah the founding fathers kita pada waktu itu mungkin dia adalah berpikir, di dalam satu hal yang bagaimana terdiri dari

dikatakan di sini yaitu DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini yang menjadi problem sampai dulu itu. Pada waktu kita kembali ke Undang-Undang Dasar dan mau membentuk MPR, pada waktu itupun juga menjadi masalah siapa yang menjadi utusan daerah dan siapa yang jadi utusan golongan. Apa golongan itu? Itulah kemudian kalau di dalam penjelasan itu disebut yaitu adanya terutama koperasi. Tapi pada waktu itu, soal koperasi itu soal idenya Bung Hatta. Dan karena Bung Hatta sudah tidak ada lagi pada waktu itu jadi agak sedikit bergeser itu, sehingga saudara-saudara mengerti bahwa saya kemudian mengemukakan apakah tidak baik soal utusan golongan dan utusan daerah ini diperjelas."

Prof. Roeslan mengajukan pertanyaan yang krusial terkait dengan eksistensi utusan golongan dan utusan daerah. Tentu saja ini merupakan pertanyaan kritis khususnya tidak hanya terkait teknis, tetapi politis. Prof. Roeslan mengusulkan agar utusan golongan dan utusan daerah ditiadakan dari MPR, sehingga anggota MPR murni dari hasil pemilihan umum. Selengkapnyanya, beliau berpendapat:

"Siapa yang memilih utusan golongan

dan utusan daerah? Andaikata sekarang ini ada orang berkata, ya saya manfaatin ini daerah, daerah mana, daerah Jawa Barat atau satu ke Jawa Timur terus semua membuat satu kepentingan daerah, itu agak berbeda, tidak sama. Oleh karena itu, saya bisa mengerti bahwa kemudian mendengar bahwa di dalam utusan daerah itu tidak ada fraksi. Karena pada waktu itu juga timbul loh mana itu? Oleh karena itu Saudara-Saudara, ada baiknya kita memikirkan apakah kita membikin bikameral sistem atau monokameral sistem. Andaikata kita mau bikin bikameral sistem, daerah-daerah yaitu memilih yang memilih daerah tetapi dengan batas 27 provinsi minus Timor-Timur menjadi 26. Itu nanti 26 itu umpamanya hanya memilih dua atau tiga dan itu nanti merupakan satu Senat, yaitu seperti di Amerika. Jadi lain-lain. Tapi dia tidak bisa digabungkan dengan DPR untuk menentukan...

Nah, golongan yang mana? Ini saudara-saudara soal golongan pada waktu itu timbul macam-macam. Kemudian Dewan Nasional mengusulkan ada golongan itu adalah yang oleh Profesor, siapa itu dari UI, yaitu berkata bahwa itu sebetulnya dia mempunyai fungsi. Buruh mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Berproduksi. Ini golongan. Namanya golongan fungsional yang menjadi karya. Intelektuil katanya

mempunyai fungsi, dus cendekiawan. Agama mempunyai fungsi, dus rohaniawan. Terus ini juga, kemudian pemuda bilang, ya saya juga punya fungsi. Fungsi apa pemuda? Baik. Akhirnya menjadi verwatert. Semua menjadi fungsi-fungsi. Akhirnya begitu banyak. Sehingga kemudian kita sendiri tidak mau. Oleh karena itu, saya berpikir, apakah tidak baik MPR itu dihapuskan saja. Artinya, MPR sebagai penentu memilih Presiden, itu supaya tidak lagi mempunyai hak-hak itu. Sehingga dengan demikian apalagi ada juga tentara di situ, di dalam MPR itu maka saya kira MPR itu tidak bisa dianggap mencerminkan kedaulatan rakyat berdasarkan pemilu. Oleh karena itu, saya harap masukan saya ini bukan harga mati, tapi hanya satu pemikiran-pemikiran untuk ini. Oleh karena itu, Saudara-saudara, saya kemudian mengemukakan yaitu bahwa prioritas daripada amendemen-amendemen yang kita pikirkan ini, yang saya juga baca tadi di tengah jalan, yaitu hasil dari ini maka saya melihat bahwa saudara-saudara ini sudah mempunyai satu rumusan yang buat saya cocok dengan apa yang dipikirkan di Lemhanas pada waktu itu. Yaitu supaya ini kita kembali kepada satu evenweicht antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Inilah yang sebetulnya katakanlah trias politica yang Montesquieu." ■

Relasi Lembaga Negara Sebelum Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah penguatan *checks and balances system*. Dengan kata lain, tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari lembaga yang lain. Setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Tentu saja hal ini berbeda pada masa sebelumnya dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi di Indonesia. Hal demikian termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Ditetapkan pada 22 Maret 1978 oleh MPR yang saat itu dipimpin oleh Adam Malik, Ketetapan ini terdiri atas 14 pasal. Terdapat dua poin dalam bagian Menimbang yang sangat penting untuk mengetahui latar belakang Tap MPR ini. Menimbang bagian a. menyebutkan bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing. Pada bagian b disebutkan bahwa perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal demikian kemudian ditindaklanjuti dengan Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dihasilkan Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978 yang menjadi cikal Bakal Tap MPR III/MPR/1978.

Pasal 1 ayat (1) Tap MPR menyebutkan, yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan tersebut ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis, sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan tersebut, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah: a. Presiden. b. Dewan Pertimbangan Agung. c. Dewan Perwakilan Rakyat. d. Badan Pemeriksa Keuangan. e. Mahkamah Agung.

Hubungan dan tata kerja MPR dengan lembaga tinggi tersebut termuat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat. Ayat (2) kemudian menguraikan bahwa Majelis memilih

dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden, sedangkan pada ayat (3) Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Mekanisme *impeachment* atau pemakzulan Presiden disebutkan dalam Pasal 4. Dimaktubkan ketentuan bahwa Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena: a. Atas permintaan sendiri. b. Berhalangan tetap. c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara. Relasi presiden dan MPR sendiri dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dimana ditegaskan bahwa Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada Akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis. Ayat (2) mengatur, Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis. Terkait ketiadaan Wakil Presiden, Pasal 6 memberi jalan keluar, yaitu apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

Pengawasan terhadap Presiden dilakukan oleh DPR. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya

adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Ayat (2) menguraikan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Lebih lanjut pada ayat (3) diatur bahwa apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua. Ayat (4) menentukan, apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Terkait hubungan kerja antarlembaga tinggi negara termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Pada ayat (2) diatur hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Ayat (3) menyebutkan, Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (4) memberikan kekuasaan pada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam Ayat (5) ditegaskan, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun demikian sebagaimana ditentukan ayat (6), Presiden tidak dapat membubarkan Dewan

Perwakilan Rakyat, sedangkan pada ayat (7) disebutkan, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Pertimbangan Agung juga sempat disebut dalam Tap MPR ini. Pasca perubahan UUD 1945, Dewan tersebut dilikuidasi. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah. Ayat (2) menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden. Kemudian dalam ayat (3), Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

Tidak dilupakan keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dim kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan diberi kewenangan untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (3) menguraikan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku (Ayat 4)..

Kekuasaan kehakiman tentu menjadi penting untuk diatur. Saat itu, pelaku kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Pasal 11 ayat (1) menentukan, Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Pada ayat (2) ditegaskan, Mahkamah Agung

dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Ayat (3) juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi. Yang penting dalam Tap MPR ini adalah diperkenalkannya konsep judicial review walau terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam ayat (4) yang menyatakan, "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang."

Hak keuangan, administrative dan protokoler para lembaga tinggi negara kemudian termaktub dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. Pasal 13 pun menyebutkan, hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara disebutkan mengacu pada UUD 1945. Akan tetapi ditemukan beberapa relasi lembaga negara yang berbeda dari ketentuan UUD 1945. Sepantasnya hal demikian ditetapkan dalam perubahan UUD 1945 bukanlah dalam bentuk TAP MPR, padahal actor pembuatnya adalah sama. Tentu saja hal ini terkait dengan politik di masa itu yang berusaha mengekalkan UUD 1945 dan tidak menginginkan perubahan. ■



MODEL PEMILIHAN SERENTAK

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, guna terwujudnya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas dalam rangka menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, rakyat yang berdaulat dan Pemerintah menjalankan kekuasaan dalam menjalankan kedaulatan tersebut.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan secara demokratis, dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih secara cerdas pada pesta demokrasi pemilu. Pelaksanaan pemilu di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dalam setiap pelaksanaannya, seiring dengan

perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada pelaksanaan pemilu 2019, diselenggarakan secara serentak sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2013. Ada empat alasan terkait pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu meliputi: (1) sistem pemilihan dan pilihan sistem presidensial; (2) *original intent* dari pembentuk UUD 1945; (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, dan (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 yang pertama kali pelaksanaan pemilu serentak, yaitu dengan penggabungan pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR, yang juga dikenal dengan sebutan 'Pemilu lima kotak'. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 berjalan dengan baik, namun tetap perlu segera dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2019, guna perbaikan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Selain itu, evaluasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019, yaitu apakah pelaksanaan 'pemilu lima kotak' sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Terkait dengan model pemilihan umum serentak ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana

diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Dalam permohonannya, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016, yang disebabkan oleh pemberlakuan pasal *a quo* yang telah mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon akibat adanya sistem penyelenggaraan pemilu, terutama penjadwalan pemilu yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Desain sistem pemilu serentak yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 telah merugikan Pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari Pemohon serta

membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia. Bahwa menurut Pemohon, bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana agenda yang diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama Pemohon selama ini. Desain pemilu lima kotak di mana pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada satu hari yang bersamaan, telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. Karena tujuan dari organisasi sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan, Pemohon menganggap telah mengalami kerugian konstitusional di dalam perkara *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, salah satu dasar penilaian perihal konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada *original intent* UUD 1945. Berkenaan dengan *original intent*, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan UUD 1945 terutama berkenaan dengan pemilu, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan

para pengubah UUD 1945 berkenaan dengan pemilu, terutama pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Penelusuran kembali diperlukan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak konstitusional lebih menekankan pada pendapat yang pada pokoknya pelaksanaan pemilu serentak terdapat 5 (lima) kotak suara, yang lebih dikenal dengan "Pemilihan Umum Lima Kotak".

Menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu Serentak adalah konstitusional merupakan pertimbangan yang memiliki dasar yang kuat pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Namun demikian, Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh UUD 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Sebab, pengubah UUD 1945 tidak begitu mempersoalkan apakah penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan serentak semuanya, serentak sebagian, digabungkan semua atau dipisahkan, sepanjang pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan sistem pemerintahan presidensial, pilihan pelaksanaan pemilu serentak yang demikian adalah tetap konstitusional.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah akan mempertimbangkan model penyelenggaraan Pemilu Serentak yang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945. Kerangka

dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dalam desain Pemilu Serentak telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam sub-Pertama Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengaitkannya dengan pilihan pengubah UUD 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang antara lain menyatakan: *pertama*, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa.

Bahwa apabila dikaitkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai politik diperlukan agar menjadi lebih mudah mengelola hubungan antara presiden (sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan pemegang kekuasaan legislatif. Dalam hal ini, jamak dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik, semakin

banyak jumlah partai politik yang berada di lembaga legislatif semakin sulit mengelola hubungan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi di mana dukungan terhadap presiden dari lembaga legislatif diraih melalui koalisi sejumlah partai politik. Bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang meraih kursi terbanyak di lembaga perwakilan dengan *minority president*, selain melakukan desain seperti memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai politik menjadi peserta pemilu sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, mengatur keserentakan pelaksanaan pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih sederhana. Pelaksanaan pemilu serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif tidak terlepas dari penilaian ihwal pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap memengaruhi pemilihan legislatif melalui *coattails effect* karena nasib partai politik terkait dengan nasib calon presiden partai mereka. Dengan efek yang ditimbulkan tersebut, dukungan terhadap calon presiden cenderung memberikan keuntungan bagi kandidat legislatif karena pemilih cenderung akan memilih calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau partai politik pendukung calon presiden.

Sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, pertimbangan mendasar yang menyebabkan

Mahkamah mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dikarenakan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilu dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) *original intent* dari pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Sebagaimana diuraikan di atas, sekalipun terdapat empat alasan yang menyebabkan berubahnya pendirian Mahkamah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, dapat dikatakan inti atau substansi dari alasan-alasan tersebut lebih bertumpu pada upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan yang disepakati dalam Perubahan UUD 1945. Pilihan atau desain waktu penyelenggaraan pemilu guna memilih anggota legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi titik krusial dalam rancang-bangun penguatan sistem pemerintahan presidensial. Bahwa dalam konteks rancang-bangun tersebut, persoalan mendasar yang harus dikemukakan, bagaimana sesungguhnya desain waktu penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota legislatif dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan persoalan tersebut, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu anggota legislatif diselenggarakan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden, namun Putusan *a quo* belum begitu tegas menentukan desain atau waktu keserentakan dimaksud. Bahkan, meski menggunakan *original intent* Pemilu Serentak Lima Kotak, apabila dibaca secara saksama kalimat demi kalimat terutama pertimbangan hukum halaman 82-85, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya sekali menyebut pemilu serentak yang penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu presiden dan wakil presiden (hlm. 83). Sementara itu, penyebutan pemilu serentak sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilihan anggota lembaga perwakilan disebut sebanyak 8 (delapan) kali. Tidak hanya itu, ketika menggunakan penafsiran sistematis, "penyelenggaraannya serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilu presiden dan wakil presiden" sebagaimana pemaknaan Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang hanya disebut satu kali dalam Putusan *a quo*, penyebutan itupun muncul saat menjelaskan konteks Pemilu Serentak Lima Kotak sebagai salah satu *original intent* dalam Perubahan UUD 1945.

Dalam pertimbangan Mahkamah, dijelaskan bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilu serentak dengan cara menyerentakan pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilu presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilu dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilu

presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial. Setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilu serentak; keterkaitan antara pemilu serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilu serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD

Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilu; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilu.

Setelah mempertimbangkan beberapa persoalan mendasar

sebagaimana dituangkan di atas, perihal dalil Pemohon pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilu memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, dengan telah dinyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkenaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 ini pun adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, (then) colour the world...”.

Belanda Masih Jauh?

● **Immanuel B. Hutasoit**
Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri

Idiom “Belanda masih jauh” tentu sangat lekat di telinga kita. Acapkali kalimat ini disampaikan untuk memberikan pesan bahwa sesuatu masih sangat jauh untuk terjadi, sehingga kita perlu sedikit santai menanggapi segala sesuatunya. *Woles aja*, begitulah kira-kira istilah anak jaman sekarang. Entah bagaimana ceritanya Belanda bisa dikaitkan dalam idiom ini. Mungkin karena faktor “kedekatan” Belanda dengan Indonesia yang terjadi selama sekitar 350 tahun menjadi alasan Belanda terkait dalam idiom tersebut. Padahal jika ditarik garis lurus, jarak antara Jakarta ke Amsterdam terbentang sejauh 11.353 km—yang jika ditempuh menggunakan pesawat komersial (penerbangan non-stop) memakan waktu sekitar 15 jam. Dari data sederhana itu saja, bisa disimpulkan jika ditilik dari sisi geografis, Belanda terletak nun jauh di sana dari negeri kita.

Belum lagi jika dilihat dari sisi kultur, meski beberapa kata dalam bahasa Belanda diserap ke dalam Bahasa Indonesia—sebut saja *gratis*, *koelkast*, *kantoor* dan lain sebagainya—namun, dari sisi karakter manusia, keduanya cukup berbeda. Orang Belanda terkenal lugas dan terus terang dalam berkomunikasi. Mereka dididik untuk terbiasa secara terbuka menyampaikan pendapat atau bahkan menyanggah pendapat orang lain, sebagaimana ditulis Ben Coates dalam Buku *Why the Dutch Are Different*. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *bespreekbaarheid*—yang berarti bahwa segala hal bisa, dan perlu untuk dibicarakan. Hal tersebut tentulah sangat berbeda dengan kultur bangsa kita yang cenderung tidak terlalu terus terang dan bahkan terkesan tabu untuk menyanggah atau berpendapat berbeda dengan orang lain.

Meski memiliki jarak dan kultur yang berbeda, namun jika berbicara di ranah ilmu hukum, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem hukum di Indonesia—secara langsung maupun tidak langsung—sangat terpengaruh sistem hukum Belanda yang diterapkan di tanah air sejak jaman penjajahan.

Hal itulah yang ditangkap oleh Ketua MKRI Anwar Usman bersama dengan Sekretaris Jenderal M. Guntur Hamzah. Keduanya memulai untuk mengagas perlunya sebuah program khusus kepada para pegawai MK guna meningkatkan kapasitas melalui serangkaian pelatihan bekerjasama dengan beberapa kampus mancanegara, khususnya di Belanda pada 2016 silam. Program pelatihan ini harus unik dan *tailor made* sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi.

Secara umum program pelatihan dibagi dalam dua kelompok. *Pertama*, program pelatihan untuk para panitera pengganti, peneliti ataupun pegawai dengan latar belakang sarjana hukum yang disebut dengan *recharging program*. Dari program ini, diharapkan bahwa para peserta dapat memiliki *knowledge management* yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, program pelatihan untuk pegawai di bidang administrasi umum, yang disebut dengan *internship program*. Program ini menasar adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aplikatif para pegawai administrasi umum dalam menggawangi dukungan terhadap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dua konsep tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan pilihan kepada The Hague University di Kota Den Haag sebagai penyelenggara pertama sekaligus *pilot project* bagi kedua program. Komunikasi dengan The Hague University diawali pada bulan Desember tahun 2016 di Kota Den Haag, melalui kunjungan kerja Ketua dan Sekretaris Jenderal MKRI. Meski sedikit “berdarah-darah” dalam persiapan program, persiapan anggaran, persiapan peserta dan lain sebagainya, akhirnya gelombang pertama program ini mulai berjalan pada 2017. Sebanyak 4 (empat) orang mengikuti *recharging program* selama 10 (sepuluh) minggu dan 6 (enam) orang mengikuti *internship program* selama 1 (satu) minggu. Disusul kemudian pada gelombang kedua pada 2018 dan gelombang ketiga pada 2019, hingga program ini berhenti sementara di masa pandemi. Program ini juga mengalami pengembangan

mitra kerja sama dengan adanya MoU antara MKRI dengan Maastrich School of Management (MSM) pada 2018.

Tercatat secara total, kedua program ini telah diikuti oleh sekitar 50 orang pegawai MK terpilih. Tak hanya itu, kedua program ini juga melibatkan serangkaian perjalanan dinas luar negeri oleh ketua MK, sejumlah hakim konstitusi dan pejabat tinggi Mahkamah Konstitusi lainnya ke Belanda dalam proses evaluasi ataupun penyampaian kuliah umum dalam forum diskusi ilmiah dan kuliah umum yang diselenggarakan di *Ovaal Aula*, The Hague University.

Program ini adalah jalan kemajuan yang perlu untuk dioptimalkan manfaatnya, baik untuk kehidupan pribadi sang peserta, ataupun MK secara institusi.

Tentulah selama mengikuti program pelatihan, seluruh peserta telah mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan. Tidak hanya secara akademis, namun juga secara kultur belajar dan kultur kehidupan. Keteraturan yang mungkin sulit ditemui di negeri sendiri, **s a n g a t l a h** terpampang nyata di Belanda. Sesuatu yang mendorong kemandirian dalam setiap aspek.

Para peserta program telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mengantri adalah hal yang nyaman; berjalan kaki adalah hal yang murah dan menyenangkan; menjaga kebersihan di wilayah publik adalah hal yang lumrah; serta tentu mereka juga sangat paham bahwa mengemukakan pendapat secara gamblang memiliki sebuah kenikmatan yang tiada tara.

Namun pertanyaannya, apakah hal itu tetap bertahan setelah kembali ke tanah air? Masihkah gemar berjalan

kaki? Senang menggunakan transportasi publik? Relakah mengantri? Atau masihkah ada keinginan untuk sekadar menaruh piring dan gelas kotor sendiri di *pantry* kantor? Itu masih soal kultur, bagaimana dengan hasil tambahan wawasan akademis yang didapat, bisakah dinilai dan benar-benar diterapkan dengan metoda yang tepat? Untuk sementara, pertanyaan-pertanyaan ini adalah hal retorik yang perlu dianalisis lebih dalam dan disampaikan dengan pendekatan yang unik.

Sangat wajar jika harapan melambung tinggi kepada para alumni *recharging program* dan *internship program* agar bisa turut membawa atmosfer yang positif dan membawa perbaikan bagi kinerja Mahkamah Konstitusi.

Namun jika belum terlalu terasa, mungkin perlu kita tanyakan hal ini kepada sang pencipta idiom "Belanda masih jauh". Jangan-jangan karena Belanda selalu dinilai jauh, maka itu menjadi pembenar kita tidak akan mungkin mengejar atau bahkan mendekatinya. Ia terlalu jauh disana, sehingga semua yang dipelajari dan didapat selama berada di Belanda akan satu persatu luntur dan menguap selama perjalanan kehidupan di tanah air.

Lalu siapa yang salah? Tidak ada yang salah, kita hanya perlu duduk bersama, berpikir bersama, menganalisis data, dan berkomunikasi secara terus terang, dan menemukan cara mengelola program unggulan ini sekaligus menjaga dan merawat alumni-alumni yang ada sebagai agen pembaharu yang kelak membawa kemajuan bagi Mahkamah Konstitusi bahkan Indonesia.

Belanda masih jauh, mari kita berlari lebih kencang lagi!



STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada Akta Registrasi Perkara (ARPK), Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang;
2. pembuatan Ketetapan Hari Sidang;
3. penyusunan jadwal sidang;
4. pengunggahan jadwal sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi;
5. Panggilan Sidang

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal Sidang dalam laman Mahkamah Konstitusi
2. Panggilan Sidang

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. komputer;
2. printer;
3. ATK;
4. Telepon
5. Email
6. jaringan internet

KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan;
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengatur penjadwalan sidang

PENGAWASAN INTERNAL 8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan;
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan;
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Panitera Muda;
5. Panitera

3 JANGKA PENYELESAIAN

Hari sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA 8 orang



11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan jadwal sidang ke dalam laman MK

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin–Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB).
2. Menyesuaikan dengan jenis perkara



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN

Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate



KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera




PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

